



P U T U S A N

Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Basar Muslim**
Pangkat, NRP : Mayor Laut (T), 15245/P
Jabatan : Pamen DPB Denmako
Kesatuan : Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 7 September 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Suropto No. 34, Rumdis TNI AL Kenjeran Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor BPP.22/A-9/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoarmada II selaku Papera Nomor Kep/11/I/2019 tanggal 25 Januari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/06/K/AL/II/2019 tanggal 18 Februari 2019.
3. Penetapan Kadilmilti III Surabaya Nomor TAP/9-K/PMT.III/AL/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan PaniteraDilmilti III Surabaya Nomor JUK/9-K/PMT.III/AL/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Dilmilti III Surabaya Nomor TAP/9-K/PMT.III/AL/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/06/K/AL/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan putusan.mahkamahagung.go.id para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit laptop warna hitam Merk Compac Type Presario V3000 beserta Charger.
- b. 1 (satu) bendel AJB (Akte Jual Beli) Nomor : 13/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dari Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Tresia Tri Ratwianti, S.H.
- c. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 77 Kel. Simomulyo Baru Surabaya, tanggal berakhirnya hak 25-07-2043, Surat Ukur tanggal 28-04-2014 No. 00496 / Simomulyo Baru /2014, luas 72 M2.
- d. 2 (dua) buah kunci rumah d/a Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.
- e. sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang diatasnya berdiri bangunan 2 (dua) lantai yang beralamatkan di Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.

Barang-barang bukti tersebut masih digunakan sebagai barang bukti perkara Terdakwa yang lain.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Fadil Bala Masj.

Hal 2 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 7 (tujuh) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri an. Fadil Bala'Masj, bukti transfer ke rekening 1400004331683 an. Leny Wijayanti.
- c) 1 (satu) lembar foto copy modal penyertaan KSP Pandawa Mandiri Group No. : PMG.501.160107.00346.
- d) 1 (satu) lembar foto copy modal penyertaan KSP Pandawa Mandiri Group No. : PMG.501.160108.00317.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Pandawa Group A.000978 tanggal 8 Agustus 2016.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Pandawa Group A.053652 tanggal 18 Agustus 2016.
- g) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ke rekening 1400004331683 an. Leny Wijayanti.
- h) 1 (satu) buah Buku Panduan KSP Pandawa Mandiri Group.
- i) 3 (tiga) lembar foto pada saat acara halal bihalal dan silaturahmi Group Basar Muslim di BG Junction Jl. Bubutan Surabaya.
- j) 1 (satu) lembar foto copy nota kredit kendaraan Toyota Fortuner warna putih tahun 2015 Nopol B 1033 SJP.
- k) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi jual beli kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR.
- l) 1 (satu) bendel Berkas Pemesanan atau booking Apartemen Madison Aveneue.
- m) 2 (dua) lembar foto copy history data detail customer Apartemen Menara Rungkut Surabaya.
- n) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi jual beli rumah Medokan sawah timur Gg. 3 kavling 30 Surabaya.
- o) 1 (satu) bendel foto copy Akta pendirian KSP Pandawa Mandiri Group.
- p) 4 (empat) lembar foto copy SIUP KSP Pandawa Mandiri Group.
- q) 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy jurnal harian Group Basar Muslim.
- r) 59 (lima puluh sembilan) lembar foto copy bukti transfer dari Bank Mandiri kepada penerima Nuryanto.
- s) 60 (enam puluh) lembar foto copy data penitip modal Group Basar Muslim.
- t) 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. Basar Muslim dengan Nomor rekening : 031-00-0690043-8.

Hal 3 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u) 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. Basar Muslim dengan Nomor rekening : 141-00-1031716-2.
- v) 1 (satu) bendel Berkas Akta Kredit kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol : B 1345 AR an. Basar Muslim d/a Jl Laut Maluku RT 003 RW. 011 Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan dar BCA Fenance dengan Nomor kontrak : 1041004245001.
- w) 1 (satu) bendel foto copy berkas pelunasan kredit kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR an. Basar Muslim d/a Jl. Laut Maluku RT. 003 RW. 011 Cipulir Kebayoran lama Jakarta Selatan dari BCA Fenance dan pengambilan BPKB.
- x) 1 (satu) lembar kwitansi jual beli kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR, bulan Januari 2017.
- y) 3 (tiga) lembar foto copy surat pembatalan jual beli tanggal 10 Maret 2017 an. Notaris Wibowo Ibo Sarwono, S.H. Jl. Raya Kalirungkut No. 62 Surabaya.
- z) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mayor Laut (T) Basar Muslim tertanggal 16 Juli 2018.
- aa) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Basar Muslim kepada Budi Yoseph Siregar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 6 Juni 2017.
- bb) 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Adi Rokib sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal Bulan Desember 2016.
- cc) 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Muh. Alfiansyah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2017.
- dd) 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Adi Rokib sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal Bulan Mei 2017.
- ee) 1 (satu) lembar kwitansi dari Basar Muslim kepada Yuni Astuti sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal Bulan Juni 2017.
- ff) 1 (satu) lembar print WhatsApp.
- gg) 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Devi Faradila sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal Bulan Februari 2017.
- hh) 1 (satu) lembar kwitansi dari Basar Muslim kepada Sdr. Elly sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal bulan Desember 2017.

Hal 4 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii) 2 (dua) lembar hasil print out dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran Surabaya total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 19 Agustus 2017 dan 21 Desember 2017.

jj) 1 (satu) lembar bukti pembayaran registrasi TA 2018/2019 SMP Unesa a.n. Sdri. Nafisa Putri A. Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Juli 2017.

kk) 1 (satu) lembar bukti daftar ulang TK Hang Tuah a.n. Sdri. Veva sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Juli 2017.

ll) 2 (dua) lembar surat asuransi dari PT Asuransi Allianz dan Prudential total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

mm) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan Negeri Depok Nomor : 460/Pen.Pid/2017/PNDpk tanggal 22 Juni 2017.

nn) 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1050/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 12 Juni 2017.

oo) 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1292/Pen.Per.Sit/2017/PN Jkt-Sel tanggal 11 Juli 2017.

pp) 1 (satu) bendel foto rumah d/a Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.

qq) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang diatasnya berdiri bangunan 2 (dua) lantai yang beralamatkan di Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.

rr) 1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penyitaan sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang diatasnya berdiri bangunan 2 (dua) lantai yang beralamatkan di Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya oleh Sdri. Farida Aunur Rahmi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penasehat hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur putusan.mahkamahagung.go.id dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” tidak terpenuhi.
- b. Oleh karena salah satu unsur dalam pembuktian dakwaan tidak terpenuhi maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon:
 - 1) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan.
 - 2) Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan hukuman yang ringan-ringannya.
 - 3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.
3. Atas pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi mengajukan Tanggapan (Replik) tidak secara tertulis, tetapi Oditur Militer Tinggi tetap pada Tuntutannya yang disampaikan secara lisan.
4. Atas Replik Oditur Militer Tinggi yang disampaikan secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan JULI tahun 2000 EMPAT BELAS sampai dengan bulan NOVEMBER tahun 2000 ENAM BELAS, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2000 EMPAT BELAS sampai dengan tahun 2000 ENAM BELAS, di Jl. Suropto No. 34 Rumdis TNI AL, Kenjeran, Surabaya dan Krembangan Baru 8/9 RT/RW 008/001 Kemayoran, Krembangan, Surabaya, setidaknya tidaknya di suatu tempat di Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1988/1989 melalui Dikcaba Milsuk Angkatan VII/I di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklat), setelah selesai pendidikan dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya ditempatkan dinas di KRI MON-343 Satkoarmatim, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Seskoal kemudian di Dismatbekarmatim, saat ini sebagai Pamen DPB Denmako Koarmatim (sekarang Koarmada II) dengan pangkat Mayor Laut (T), NRP 15245/P.

Hal 6 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sekira tahun 2009 di Jl. Meruyung Raya Ruko Permata Agung No. RK 05, Kel. Limo, Kec. Meruyung, Depok, Saksi-5 Nuryanto alias Dumeri menjalankan usaha/bisnis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group berupa pemberian pinjaman modal kepada pedagang kecil dan menengah serta pedagang kaki lima dengan bunga 20 % (dua puluh persen).
- c. Bahwa usaha KSP Pandawa Mandiri Group selain memberikan pinjaman modal kepada pedagang kecil dan menengah serta pedagang kaki lima ternyata juga melakukan kegiatan usaha menghimpun dana/uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan/investasi modal dengan memberikan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) perbulan kepada para investor, tetapi kegiatan usaha tersebut tidak ada ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- d. Bahwa pada sekira tahun 2014 Terdakwa mengetahui adanya KSP Pandawa Mandiri Group dari Saksi-6 Mayor Laut (S) Mulyono yang sudah ikut lebih dulu berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2014 Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-6 kepada Saksi-5 dan menerima penjelasan tentang kegiatan usaha KSP Pandawa Mandiri Group yang memberikan keuntungan/profit sebesar 10 % (sepuluh persen) bagi yang bersedia menanamkan modalnya di KSP Pandawa Mandiri Group.
- e. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2014 Terdakwa ikut bergabung/kerjasama menjadi anggota investor di KSP Pandawa Mandiri Group dengan menyerahkan uang/modal sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) secara langsung kepada Saksi-5 dan Terdakwa diberi oleh Saksi-5 Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) serta Kartu Tanda Keanggotaan berwarna silver yang ditandatangani oleh Saksi-5 sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group, selanjutnya dari modal yang disetor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan/profit sebesar 10 % dari uang yang diinvestasikan setiap bulan dari Saksi-5.
- f. Bahwa setelah menjadi anggota/investor KSP Pandawa Mandiri Group Terdakwaituk aktif melakukan kegiatan mencari dan merekrut para investor baru yang berasal dari warga masyarakat agar menanamkan modal di KSP Pandawa Mandiri Group, bagi yang bersedia dijanjikan akan diberi bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang yang diinvestasikan setiap bulan selama jangka waktu 1 (satu) tahun, apabila Terdakwa berhasil mendapatkan investor maka Terdakwa akan diberi bonus/keuntungan/profit oleh Saksi-5 sebesar 1 % (satu persen) dari keseluruhan dana yang disetor oleh para investor. Kemudian Terdakwa berusaha semakin gencar mencari dan merekrut investor baru untuk menanamkan dana/modal di KSP Pandawa Mandiri Group dengan harapan semakin banyak mendapatkan investor maka Terdakwaan mendapatkan banyak keuntungan.
- g. Bahwa setelah KSP Pandawa Mandiri Group semakin berkembang kemudian dibentuk Pandawa Group yang seolah-olah merupakan bagian dari KSP Pandawa Mandiri Group padahal Pandawa Group khusus bergerak di bidang usaha


Hal 7 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghimpun dana/uang dari masyarakat untuk diinvestasikan
putusan.mahkamahagung.go.id kegiatan usaha tersebut tidak ada ijin usaha dari
Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

- h. Bahwa dalam usaha Terdakwa mencari dan menghimpun uang/dana/modal dari investor tersebut Terdakwa beralamat rumah di Jl.Suripto No. 34 Rumdis TNI AL, Kenjeran, Surabaya dan Krembangan Baru 8/9 RT/RW 008/001 Kemayoran, Krembangan, Surabaya memiliki group sendiri yang bernama "Group Basar Muslim" sebagai wadah bagi para investor yang menanamkan modalnya ke KSP Pandawa Mandiri Group/Pandawa Group melalui Terdakwa, dan Terdakwa telah dipercaya oleh Saksi-5 sebagai ketua Koperasi untuk mengelola uang/dana para investor dan membayar keuntungan/profit secara langsung kepada para investor melalui transfer bank masing-masing, Terdakwa memberikan keuntungan/profit kepada para investor dengan cara subsidi silang yaitu uang setoran para investor yang telah terkumpul oleh Terdakwa dibagi lagi untuk membayar profit kepada para investor juga, jika ada kelebihan uang tersebut disetorkan kepada Saksi-5 namun jika ada kekurangan pembayaran profit maka Terdakwa meminta kekurangannya kepada Saksi-5 dan semuanya dicatat dalam buku laporan keuangan tentang dana yang masuk maupun keluar yang dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Saksi-5.
- i. Bahwa warga masyarakat/para investor yang menanamkan modal di KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group oleh Terdakwa diberi Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlogo Pandawa Group yang isinya investor akan menerima keuntungan/profit sebesar 10 % (sepuluh persen) perbulan dari jumlah uang yang diinvestasikan dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dan dapat dilakukan perpanjangan dengan dibuatkan SPK baru.
- j. Bahwa Terdakwa memperoleh formulir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlogo Pandawa Group dari membeli di KSP Pandawa Mandiri Group dalam keadaan kosong setelah ada investor, baru formulir tersebut diisi data-data kemudian diajukan kepada Saksi-5 untuk ditandatangani oleh Saksi-5 setelah itu diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada para investor.
- k. Bahwa KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group dalam melakukan pencarian dan perekrutan anggota/investor dilakukan melalui penyebaran brosur dan buku-buku serta bentuk kerja sama dengan orang lain sebagai investor dan memiliki struktur organisasi yang keberadaannya di luar Struktur organisasi KSP Pandawa Mandiri Group sebagai berikut:



Hal 8 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterangan:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua : Bertugas sebagai penanggung jawab.
2. Diamond : Bertugas mengatur profit atau jasa anggota/investor dan menghimpun atau mengumpulkan dana dari leader sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara berturut-turut setiap bulannya dan mendaftarkan anggota baru.
3. Leader : Bertugas menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak secara berturut-turut.

- I. Bahwa upaya Terdakwa menarik minat para investor agar bersedia menanamkan modalnya di KSP Pandawa Mandiri Group/Pandawa Group diantaranya pada tanggal 7 Agustus 2016 bertempat di Mall BG Junction Bubutan Surabaya Terdakwa mengadakan acara silaturahmi seluruh anggota/investor yang berada didalam Group Terdakwa dengan kegiatan memberikan door prize dan membicarakan keberhasilan Terdakwa setelah menjadi anggota Pandawa Group telah menerima bonus berupa mobil. Terdakwa juga menyampaikan nantinya para investor akan bisa membeli mobil dan rumah dengan menggunakan uang profit seperti Terdakwa.
- m. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2014 sampai dengan bulan November 2016 selama bergabung di KSP Pandawa Mandiri Group/Pandawa Group setiap bulannya berhasil menghimpun dan menyetor uang/dana dari para investor kepada Saksi-5 sebesar antara Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 secara langsung maupun transfer melalui rekening Bank Mandiri KCP Surabaya Kenjeran a.n. Basar Muslim Norek 0310006900438 dan Bank Mandiri Cabang Babatan Kenjeran Surabaya a.n. Basar Muslim Norek 1410010317162 ke Rekening Bank Mandiri a.n. Nuryanto (Saksi-5) Norek 1730044400555 dan Norek 1570050050005.
- n. Bahwa Terdakwa mendapat level Leader Bintang 8 dengan keuntungan setiap melakukan transaksi atau pengiriman dana/uang kepada Saksi-5 maka Terdakwa mendapat 1 % (satu persen) dari jumlah total uang para investor yang disetor dan mendapat profit sebesar 15 % (lima belas persen) dari modalnya sendiri, sedangkan total uang para investor yang berada di bawah Group Basar Muslim (Terdakwa) yang berhasil dihimpun dan disetor oleh Terdakwa kepada Saksi-5 mencapai sebesar Rp.45.073.000.000,- (empat puluh lima milyar tujuh puluh tiga juta rupiah), sesuai bukti transfer Bank Mandiri dan catatan pembukuan milik Terdakwa.
- o. Bahwa para investor menyerahkan uang/dana kerjasama ke KSP Pandawa Mandiri Group dilakukan dengan cara menyerahkan langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang melalui Leader dengan level dibawah Terdakwa, tetapi Leader tersebut masuk dalam Group Terdakwa diantaranya melalui Saksi-2 Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi.

Hal 9 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2001, dan pada tanggal 2015 Saksi-2 menjadi anggota KSP Pandawa Mandiri Group melalui Terdakwa, Saksi-2 pernah mentransfer uang modal dari para investor ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa nomor 0310006900438 dengan maksud untuk menanam modal di KSP Pandawa Mandiri Group melalui Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 kemudian mengecek nama-nama yang menitipkan modal tersebut selanjutnya Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) sesuai dana penitip modal selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa disetorkan kepada Saksi-5.
- q. Bahwa Terdakwa setiap bulan membuat Jurnal Harian kemudian ditandatangani oleh Saksi-5 sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group, jurnal tersebut berisi:
- Nama-nama investor yang masuk dalam Group Terdakwa.
 - Modal yang masuk.
 - Pembagian profit.
 - Data modal yang ditarik kembali.
 - Data perpanjangan SPK.
- r. Bahwa dalam Jurnal yang dibuat oleh Terdakwa tersebut nama Saksi-1 Sdri Dwi Oktarini sudah masuk sebagai anggota yang berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group/Pandawa Group.
- s. Bahwa pada awalnya Saksi-1 menjadi investor KSP Pandawa Mandiri Group yaitu pada bulan September 2015 diberitahu oleh teman kantornya yang bernama Sdr. Onny Iskandar (Saksi-3) tentang adanya bisnis investasi KSP Pandawa Mandiri Group yang memberikan keuntungan/profit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang yang diinvestasikan, kemudian pada tanggal 20 Desember 2015 Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 (istri Saksi-3) membicarakan tentang investasi di KSP Pandawa Mandiri Group yang memberikan keuntungan cukup besar jika berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group, selanjutnya Saksi-1 merasa tertarik lalu ikut berinvestasi melalui Saksi-2 yang berada di bawah Group Terdakwa dengan jumlah total investasi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
1. Pada tanggal 06 Januari 2016 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-2 nomor rekening 140-000-433-1683, kemudian tanggal 07 Januari 2016 Saksi-2 menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa nomor rekening 031-000-690-0438, selanjutnya Saksi-1 menerima 1 (satu) lembar Surat Modal Penyertaan tertanggal 13-01-2016 (sesuai bukti surat modal penyertaan nomor : PMG.501.160107.00346).
 2. Pada tanggal 07 Januari 2016 bertempat di RS. National Hospital Surabaya Saksi-1 menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-3 kemudian Saksi-3 memasukkan ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-2 nomor rekening 140-000-433-1683, selanjutnya tanggal 08

Hal 10 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Januari 2016 Saksi-2 menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa nomor rekening 031-000-690-0438, selanjutnya Saksi-1 menerima 1 (satu) lembar Surat Modal Penyertaan tertanggal 13-01-2016 (sesuai bukti surat modal penyertaan nomor : PMG.501.160108.00317).

3. Pada tanggal 07 Agustus 2016 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-2 nomor rekening 140-000-433-1683, kemudian tanggal 08 Agustus 2016 Saksi-2 menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa nomor rekening 031-000-690-0438, selanjutnya Saksi-1 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 08 Agustus 2016 (sesuai bukti Surat Perjanjian Kerjasama berlogo Pandawa Group).
 4. Pada tanggal 18 Agustus 2016 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-2 nomor rekening 140-000-433-1683, kemudian Saksi-2 menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa nomor rekening 031-000-690-0438, selanjutnya Saksi-1 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Agustus 2016.
- t. Bahwa seluruh uang dari Saksi-1 tersebut oleh Terdakwa dikumpulkan bersama dengan uang dari investor lain, selanjutnya digunakan untuk membayar profit kepada para Investor yang ada dibawah group Terdakwatermasuk kepada Saksi-1 dengan perincian sebagai berikut:
1. Untuk investasi Saksi-1 yang pertama sebesar Rp.15.000.000,-Terdakwamenjanjikan profit 10 % atau Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) kali setiap bulan mulai bulan Februari 2016 sampai Januari 2017 sebesar 12 X Rp. 1.500.000,- = Rp. 18.000.000,-
 - Saksi-1 menerima profit 10 kali(bulan Februari 2016 sampai November 2016)sebesar 10 X Rp.1.500.000,- = Rp.15.000.000,-, bulan Desember 2016 menerima profit sebesar 5% atau Rp.750.000,-, jumlah total sebesar Rp.15.000.000,- + Rp.750.000,- = Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Profit yang belum dibayar bulan Januari 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- + kekurangan profit bulan Desember 2016 sebesar 5 % atau Rp. 750.000,- = Rp.2.250.000,-
 - Total kerugian modal + profit = Rp.15.000.000,- + Rp.2.250.000,- = Rp.17.250.000,- (Tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Untuk investasi Saksi-1 yang kedua sebesar Rp.500.000,-Terdakwamenjanjikan profit 10 % atau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) kali setiap bulan mulai bulan Februari 2016 sampai Januari 2017 sebesar 12 X Rp. 500.000,- = Rp.6.000.000,-

- Saksi-1 menerima profit 10 kali(bulan Februari 2016 sampai November 2016)sebesar 10 X Rp.500.000,- = Rp.5.000.000,-
- Profit yang belum dibayar bulan Desember 2016 dan Januari 2017 sebesar 2 X Rp.500.000,- = Rp.1.000.000,-
- Total kerugian modal + profit = Rp.5.000.000,- + Rp.1.000.000,- = Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).

3. Untuk investasi Saksi-1 yang ketiga sebesar Rp.5.000.000,-Terdakwamenjanjikan profit 10 % atau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) kali setiap bulan mulai bulan September 2016 sampai Agustus 2017 sebesar 12 X Rp. 500.000,- = Rp.6.000.000,-

- Saksi-1 menerima profit 3 kali(bulan September 2016 sampai November 2016)sebesar3 X Rp.500.000,- = Rp.1.500.000,-
- Profit yang belum dibayar bulan Desember 2016 sampai denganbulan Agustus 2017 sebesar 9 X Rp.500.000,- = Rp.4.500.000,-
- Total kerugian modal + profit = Rp.5.000.000,- + Rp.4.500.000,- = Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

4. Untuk investasi Saksi-1 yang keempat sebesar Rp.15.000.000,-Terdakwamenjanjikan profit 10 % atau Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) kali setiap bulan mulai bulan September 2016 sampai Agustus 2017 sebesar 12 X Rp.1.500.000,- = Rp.18.000.000,-

- Saksi-1 menerima profit 3 kali(bulan September 2016 sampai November 2016)sebesar3 X Rp.1.500.000,- = Rp.4.500.000,-
- Profit yang belum dibayar bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 sebesar 9 X Rp.1.500.000,- = Rp.13.500.000,-
- Total kerugian modal + profit = Rp.15.000.000,- + Rp.13.500.000,- = Rp.28.500.000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

u. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 menderita kerugian berupa uang profit dan modal yang diinvestasikan dengan jumlah total sebesar Rp.17.250.000,- + Rp.6.000.000,- + Rp.9.500.000,- + Rp.28.500.000,- sama dengan Rp.

Hal 12 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

61.250.000,- (Enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Bahwa pada tanggal 11 November 2016 Tim Satgas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemeriksaan (audit) terhadap kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group, dari pemeriksaan (audit) yang dilakukan oleh Tim Satgas OJK terhadap kegiatan usaha KSP Pandawa Group Mandiri diminta agar menghentikan kegiatan mengumpulkan/menghimpun dana dari masyarakat karena kegiatan usaha tersebut tidak ada ijin dari Pimpinan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan KSP Pandawa Group Mandiri selama ini hanya berbekal surat ijin pendirian Koperasi Nomor 1189/BH/M.KUKM2/I/2015 tanggal 25 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kemenkop RI dengan susunan organisasi/kepengurusan Ketua Sdr. Nuryanto (Saksi-5), Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- w. Bahwa setelah kegiatan usaha KSP Pandawa Mandiri Group diminta oleh OJK untuk berhenti, selanjutnya pada tanggal 13 November 2016 di daerah Golf Sawangan Depok Saksi-5 memerintahkan para Diamond dan Leader untuk menghentikan usaha menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat/investor karena tidak ada ijin, namun setelah tanggal 11 November 2016 masih ada investor yang menyeter modal kepada Terdakwa sehingga Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa agar dibuatkan buku tabungan sebagai pengganti SPK (Surat Perjanjian Kerjasama).
- x. Bahwa Terdakwa mengetahui jenis usaha/bisnis KSP Pandawa Mandiri Group berupa memberikan pinjaman modal kepada pedagang kecil dan menengah serta pedagang kaki lima dengan bunga 20 % (dua puluh persen), namun Terdakwa bersama Saksi-5 sebagai Ketua Koperasi telah melakukan kegiatan usaha/bisnis berupa menghimpun dana/uang dari masyarakat/investor tanpa ada ijin dari Pimpinan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan dengan modus investasi merekrut orang lain sebagai investor untuk menanamkan uang/modal, kemudian Terdakwa memberikan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlogo Pandawa Group yang ditandatangani oleh Saksi-5 kepada para investor, isinya investor akan menerima keuntungan/profit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang yang diinvestasikan dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang.
- y. Bahwa Terdakwa selama menjadi anggota KSP Pandawa Mandiri Group aktif melakukan kegiatan mengumpulkan uang/dana dari masyarakat selanjutnya disetor ke Saksi-5 selaku Ketua KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group dan dari keberhasilan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mendapat keuntungan dari Saksi-5 antara lain:
1. Pada tahun 2016 menerima hadiah/bonus berupa 1 (satu) unit mobil Fortuner warna hitam tahun 2014, Nopol B 1345 AR,), mobil tersebut dibeli oleh Saksi-5 dengan cara mengangsur sedangkan uangnya diambil dari uang investor dengan DP Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp.12.000.000,-

Hal 13 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua belas juta rupiah), namun pada tanggal 23 Januari 2015 Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Saksi-11

- Letkol Laut (S) Nanda Cahyono Pribadi dan Saksi-11 menyerahkan uang pembelian secara tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan dibuat kwitansi.
2. Pada tanggal 11 Oktober 2015 membeli 1 (satu) unit Apartemen Medison Aveneu di Jl. Jemur Handayani No. 50-52 Surabaya nomor unit AR-1217 seharga Rp.279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) atas nama istrinya yaitu Saksi-4 Farida Aunur Rahmi, namun pada bulan Mei 2017 diambil kembali oleh pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
 3. Pada sekira akhir tahun 2015 membeli 1 (satu) unit Apartemen Menara Rungkut di Surabaya seharga Rp. 288.637.500,- (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas nama istrinya yaitu Saksi-4, namun sudah diambil kembali oleh pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
 4. Pada tahun 2015 Terdakwa bersama Saksi-4 Sdri. Farida Aunur Rahmi datang di Komplek Perumahan Graha Simogunung Residence daerah Simogunung Barat Tol 1/30 Kavling V Surabaya, membeli 1 (satu) unit rumah dengan ukuran luas tanah 6 X 12 meter luas bangunan lebih kurang 72 M² seharga Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), atas nama istri Terdakwa yaitu Saksi-4 saat ini hanya tinggal menunggu pembuatan Sertifikat (SHM).
 5. Pada bulan Mei 2016 membeli sebidang tanah dengan bangunan ukuran 5 X 20 M terletak di Medokan Sawah Timur Gg. III Kav. 30 Rungkut Surabaya milik Saksi-8 Sdri. Uun Puspitarini seharga Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) atas nama istrinya yaitu Saksi-4, namun pada tanggal 10 Maret 2017 dibatalkan dan Saksi-8 mengembalikan uang angsuran kepada Saksi-4 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai.
 6. Kredit mobil jenis minibus merk Toyota Fortuner warna putih Nopol. B 1033 SJP seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun pada sekira tahun 2017 sudah dijual kepada Sdr. Yayan pemilik Show room jual beli mobil belas di DTC Wonokromo Surabaya No. HP 085104473487, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.442.380,- (sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 7. Kredit mobil Honda HRV warna putih di Show Room Honda Kenjeran Surabaya, plat nomor belum keluar seharga Rp.308.950.000,- (tiga ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun hanya mengangsur satu kali bulan November 2016 dan sudah ditarik oleh pihak leasing karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.

Hal 14 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Kredit BTN rumah terletak di Arya Town House Jatir Asih Bekasi seharga Rp. 1,5 Milyar, namun pada sekira bulan Maret 2017 sudah ditarik oleh pihak pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.

z. Bahwa berdasarkan keterangan Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S (Saksi-12) selaku Saksi Ahli yang memperoleh keahliannya melalui beberapa pendidikan formal yang telah dijalani dan pengalaman memberi keterangan ahli dalam proses penyidikan tindak pidana baik di tingkat Polda, Polres maupun tingkat Pengadilan berkaitan dengan kegiatan usaha KSP Pandawa Mandiri Group yang diketuai oleh Sdr Nuryanto yang melibatkan Terdakwa dalam kegiatan usahanya tersebut, Saksi-12 sebagai Saksi Ahli memberikan keterangan dengan menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengetahui KSP Pandawa Mandiri Group tidak ada ijin dari Bank Indonesia untuk bertindak sebagai lembaga pengumpul dana masyarakat, dan Terdakwa tidak mencari tahu ada atau tidak adanya ijin tersebut sebelum bertindak sebagai Leader, namun langsung bertindak sebagai salah seorang leader yang telah beberapa kali melakukan pengumpulan uang dari masyarakat (investor) dan menyerahkan dana yang terkumpul kepada Ketua KSP Pandawa Mandiri Group atas nama Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 46 UU Perbankan, maka Terdakwa dianggap sengaja untuk ikut serta melakukan tindak pidana tersebut bersama Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto.
2. Bahwa dana yang dikumpulkan oleh Terdakwa dari masyarakat (investor) kemudian diserahkan kepada Saksi-5 selaku Ketua KSP Pandawa Mandiri Group dan kemudian tanpa seijin masyarakat (investor) sebagian dari dana tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagai uang muka kredit mobil jenis minibus merek Fortuner atau Pajero dan berikut angsuran setiap bulannya, menunjukkan bahwa Terdakwa telah terpenuhi sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, bersama-sama Ketua KSP Pandawa Mandiri Group atas nama Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto.
3. Bahwa mobil Fortuner yang dikuasai Terdakwa dan diperoleh dengan cara menggunakan uang muka dan angsuran yang berasal dari hasil pengumpulan dana masyarakat (investor) tersebut merupakan hasil dari kejahatan (corpora delik) yang dapat disita untuk kepentingan penuntutan pidananya.
4. Bahwa putusan kepailitan oleh Pengadilan Niaga Jakarta terhadap KSP Pandawa Mandiri Group bukanlah alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Ketua KSP Pandawa Mandiri Group, karena tindak pidana yang melanggar pasal 372 KUHP dan atau pasal 378 KUHP dan pasal 46

Hal 15 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

UU Perbankan sudah selesai dilakukan pelaku sebelum putusan.mahkamahagung.go.id keputusan kepailitan tersebut, sehingga tidak dapat meniadakan atau menghilangkan unsur-unsur tindak pidana yang sudah terjadi.

- aa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp.61.250.000,- (Enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian karena Saksi-1 dalam berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group berada di bawah Group Terdakwa dan Terdakwalah yang menghimpun dan mengumpulkan uang Saksi-1 lalu menyetorkan kepada Saksi-5 sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group/Pandawa Group, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Danpom Lantamal V sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP.223/A-9/VII/2017/Pomal tanggal 18 Juli 2017, agar perbuatan Terdakwa tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- bb. Bahwa dalam perkara ini terhadap pelaku lain yaitu Sdr. Nuryanto (Saksi-5) sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group yang berdomisili di wilayah Depok, perkaranya sudah dilaporkan oleh para korban lain dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor Putusan : 424/Pid.Sus/2017/PN.DPK tanggal 5 Desember 2017 Terdakwa Sdr Nuryanto (Saksi-5) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha yang dilakukan secara berlanjut" dengan dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus milyar rupiah) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Nomor Putusan : 37/Pid.Sus/2018/PT.BDG tanggal 26 Februari 2018.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal ENAM, TUJUH dan DELAPAN bulan JANUARI tahun 2000 ENAM BELAS, tanggal TUJUH dan DELAPAN BELAS bulan AGUSTUS tahun 2000 ENAM BELAS, setidaknya tidaknya pada bulan JANUARI dan AGUSTUS tahun 2000 ENAM BELAS, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2000 ENAM BELAS di Jl.Suripto No. 34 Rumdis TNI AL, Kenjeran, Surabaya, Krembangan Baru 8/9 RT/RW 008/001 Kemayoran, Krembangan, Surabaya dan di Mall BG Junction Bubutan Surabaya setidaknya tidaknya di suatu tempat di Surabaya, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 16 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1988/1989 melalui Dikcaba Milsuk Angkatan VII/I di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklat), setelah selesai pendidikan dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya ditempatkan dinas di KRI MON-343 Satkoarmatim, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di SESCOAL kemudian di Dismatbekarmatim, saat ini sebagai Pamen DPB Denmako Koarmatim (sekarang Koarmada II) dengan pangkat Mayor Laut (T), NRP 15245/P.

- b. Bahwa pada sekira tahun 2014 Terdakwa mengetahui adanya KSP Pandawa Mandiri Group dari Saksi-6 Mayor Laut (S) Mulyono yang sudah ikut lebih dulu berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2014 Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-6 kepada Saksi-5 dan menerima penjelasan tentang kegiatan usaha KSP Pandawa Mandiri Group yang memberikan keuntungan/ profit sebesar 10 % (sepuluh persen) bagi yang bersedia menanamkan modalnya di KSP Pandawa Mandiri Group.
- c. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2014 Terdakwa ikut bergabung/kerjasama menjadi anggota investor di KSP Pandawa Mandiri Group dengan menyerahkan uang/modal sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) secara langsung kepada Saksi-5 dan Terdakwa diberi oleh Saksi-5 Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) serta Kartu Tanda Keanggotaan berwarna silver yang ditandatangani oleh Saksi-5 sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group, selanjutnya dari modal yang disetor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan/profit sebesar 10 % dari uang yang diinvestasikan setiap bulan dari Saksi-5.
- d. Bahwa setelah menjadi anggota/investor KSP Pandawa Mandiri Group Terdakwa ikut aktif melakukan kegiatan mencari dan merekrut para investor baru yang berasal dari warga masyarakat agar menanamkan modal di KSP Pandawa Mandiri Group, bagi yang bersedia dijanjikan akan diberi bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang yang diinvestasikan setiap bulan selama jangka waktu 1 (satu) tahun, apabila Terdakwa berhasil mendapatkan investor maka Terdakwa akan diberi bonus/keuntungan/profit oleh Saksi-5 sebesar 1 % (satu persen) dari keseluruhan dana yang disetor oleh para investor. Kemudian Terdakwa berusaha semakin gencar mencari dan merekrut investor baru untuk menanamkan dana/modal di KSP Pandawa Mandiri Group dengan harapan semakin banyak mendapatkan investor maka Terdakwa akan mendapatkan banyak keuntungan.
- e. Bahwa setelah KSP Pandawa Mandiri Group semakin berkembang kemudian dibentuk Pandawa Group seolah-olah merupakan bagian dari KSP Pandawa Mandiri Group padahal Pandawa Group khusus bergerak di bidang usaha menghimpun dana/uang dari masyarakat untuk diinvestasikan tetapi kegiatan usaha tersebut tidak ada ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

Hal 17 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa dalam usaha Terdakwa mencari dan menghimpun modal dari investor tersebut Terdakwa beralamat rumah di Jl.Suripto No. 34 Rumdis TNI AL, Kenjeran, Surabaya dan Krembangan Baru 8/9 RT/RW 008/001 Kemayoran, Krembangan, Surabaya memiliki group sendiri yang bernama "Group Basar Muslim" sebagai wadah bagi para investor yang menanamkan modalnya ke KSP Pandawa Mandiri Group/Pandawa Group melalui Terdakwa, dan Terdakwa telah dipercaya oleh Saksi-5 sebagai ketua Koperasi untuk mengelola uang/dana para investor dan membayar keuntungan/profit secara langsung kepada para investor melalui transfer bank masing-masing, dengan cara subsidi silang yaitu uang setoran para investor yang telah terkumpul oleh Terdakwa dibagi lagi untuk membayar profit kepada para investor juga, jika ada kelebihan uang tersebut disetorkan kepada Saksi-5 namun jika ada kekurangan pembayaran profit maka Terdakwa meminta kekurangannya kepada Saksi-5 dan semuanya dicatat dalam buku laporan keuangan tentang dana yang masuk maupun keluar yang dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Saksi-5.
- g. Bahwa upaya Terdakwa menarik minat para investor agar bersedia menanamkan modalnya di KSP Pandawa Mandiri Group/Pandawa Group diantaranya pada tanggal 7 Agustus 2016 bertempat di Mall BG Junction Bubutan Surabaya Terdakwa mengadakan acara silaturahmi seluruh anggota/investor yang berada di dalam Group Terdakwa dengan kegiatan memberikan door prize dan membicarakan keberhasilan Terdakwa setelah menjadi anggota Pandawa Group telah menerima bonus berupa mobil. Terdakwa juga menyampaikan nantinya para investor akan bisa membeli mobil dan rumah dengan menggunakan uang profit seperti Terdakwa.
- h. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2014 sampai dengan bulan November 2016 selama bergabung di KSP Pandawa Mandiri Group/Pandawa Group setiap bulannya berhasil menghimpun dan menyetor uang/dana dari para investor kepada Saksi-5 sebesar antara Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 secara langsung maupun transfer melalui rekening Bank Mandiri KCP Surabaya Kenjeran a.n. Basar Muslim Norek 0310006900438 dan Bank Mandiri Cabang Babatan Kenjeran Surabaya a.n. Basar Muslim Norek 1410010317162 ke Rekening Bank Mandiri a.n. Nuryanto (Saksi-5) Norek 1730044400555 dan Norek 1570050050005.
- i. Bahwa Terdakwa mendapat level Leader Bintang 8 dengan keuntungan setiap melakukan transaksi atau pengiriman dana/uang kepada Saksi-5 maka Terdakwa mendapat 1 % (satu persen) dari jumlah total uang para investor yang disetor dan mendapat profit sebesar 15 % (lima belas persen) dari modalnya sendiri, sedangkan total uang para investor yang berada di bawah Group Basar Muslim (Terdakwa) yang berhasil dihimpun dan disetor oleh Terdakwa kepada Saksi-5 mencapai sebesar Rp.45.073.000.000,- (empat puluh lima milyar tujuh puluh tiga juta rupiah), sesuai bukti transfer Bank Mandiri dan catatan pembukuan milik Terdakwa.

Hal 18 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa para investor menyerahkan uang dana kerjasama ke KSP Pandawa Mandiri Group dilakukan dengan cara menyerahkan langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang melalui Leader dengan level dibawah Terdakwa, tetapi Leader tersebut masuk dalam Group Terdakwa diantaranya melalui Saksi-2 Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi;
- k. Bahwa Terdakwa setiap bulan membuat Jurnal Harian kemudian ditandatangani oleh Saksi-5 sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group, jurnal tersebut berisi:
- Nama-nama investor yang masuk dalam Group Terdakwa.
 - Modal yang masuk.
 - Pembagian profit.
 - Data modal yang ditarik kembali.
 - Data perpanjangan SPK.
- l. Bahwa dalam Jurnal yang dibuat oleh Terdakwa tersebut nama Saksi-1 Sdri Dwi Oktarini sudah masuk sebagai anggota yang berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group/Pandawa Group.
- m. Bahwa Saksi-1 awalnya menjadi investor yaitu pada bulan September 2015 diberitahu oleh teman kantornya yang bernama Sdr. Onny Iskandar (Saksi-3) tentang adanya bisnis investasi KSP Pandawa Mandiri Group yang memberikan keuntungan/profit kepada investor sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang yang diinvestasikan, kemudian pada tanggal 20 Desember 2015 Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 (istri Saksi-3) membicarakan tentang investasi di KSP Pandawa Mandiri Group yang memberikan keuntungan cukup besar jika berinvestasi di KSP Mandiri Group, selanjutnya Saksi-1 merasa tertarik lalu ikut berinvestasi melalui Saksi-2 yang berada di bawah Group Terdakwa dengan jumlah total investasi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
1. Pada tanggal 06 Januari 2016 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-2 nomor rekening 140-000-433-1683, kemudian tanggal 07 Januari 2016 Saksi-2 menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa nomor rekening 031-000-690-0438, selanjutnya Saksi-1 menerima 1 (satu) lembar Surat Modal Penyertaan tertanggal 13-01-2016 (sesuai bukti surat modal penyertaan nomor : PMG.501.160107.00346).
 2. Pada tanggal 07 Januari 2016 bertempat di RS. National Hospital Surabaya Saksi-1 menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-3 kemudian Saksi-3 memasukkan ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-2 nomor rekening 140-000-433-1683, selanjutnya tanggal 08 Januari 2016 Saksi-2 menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa nomor rekening 031-000-690-0438, selanjutnya Saksi-1 menerima 1 (satu) lembar Surat

Hal 19 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Modal Penyertaan tertanggal 13-01-2016 (sesuai bukti putusan.mahkamahagung.go.id modal penyertaan Nomor : PMG.501.160108.00317).

3. Pada tanggal 07 Agustus 2016 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-2 nomor rekening 140-000-433-1683, kemudian tanggal 08 Agustus 2016 Saksi-2 menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa nomor rekening 031-000-690-0438, selanjutnya Saksi-1 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 08 Agustus 2016 (sesuai bukti Surat Perjanjian Kerjasama berlogo Pandawa Group).
 4. Pada tanggal 18 Agustus 2016 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-2 nomor rekening 140-000-433-1683, kemudian Saksi-2 menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa nomor rekening 031-000-690-0438, selanjutnya Saksi-1 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Agustus 2016.
- n. Bahwa seluruh uang dari Saksi-1 tersebut oleh Terdakwa dikumpulkan bersama dengan uang dari investor lain, selanjutnya digunakan untuk membayar profit kepada para Investor yang ada dibawah group Terdakwatermasuk kepada Saksi-1 dengan perincian sebagai berikut:
1. Untuk investasi Saksi-1 yang pertama sebesar Rp.15.000.000,-Terdakwamenjanjikan profit 10 % atau Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) kali setiap bulan mulai bulan Februari 2016 sampai Januari 2017 sebesar $12 \times \text{Rp. 1.500.000,-} = \text{Rp. 18.000.000,-}$;
 - Saksi-1 menerima profit 10 kali(bulan Februari 2016 sampai November 2016)sebesar $10 \times \text{Rp.1.500.000,-} = \text{Rp.15.000.000,-}$, bulan Desember 2016 menerima profit sebesar 5% atau Rp.750.000,-, jumlah total sebesar $\text{Rp.15.000.000,-} + \text{Rp.750.000,-} = \text{Rp.15.750.000,-}$ (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Profit yang belum dibayar bulan Januari 2017 sebesar $\text{Rp. 1.500.000,-} + \text{kekurangan profit bulan Desember 2016 sebesar 5 \% atau Rp. 750.000,-} = \text{Rp.2.250.000,-}$
 - Total kerugian modal + profit = $\text{Rp.15.000.000,-} + \text{Rp.2.250.000,-} = \text{Rp.17.250.000,-}$ (Tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Untuk investasi Saksi-1 yang kedua sebesar Rp.5.000.000,-Terdakwamenjanjikan profit 10 % atau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua

Hal 20 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belas) kali setiap bulan mulai bulan Februari 2016 sampai
putusan.mahkamahagung.go.id 2017 sebesar 12 X Rp. 500.000,- = Rp.6.000.000,-

- Saksi-1 menerima profit 10 kali(bulan Februari 2016 sampai November 2016)sebesar 10 X Rp.500.000,- = Rp.5.000.000,-
 - Profit yang belum dibayar bulan Desember 2016 dan Januari 2017 sebesar 2 X Rp.500.000,- = Rp.1.000.000,-
 - Total kerugian modal + profit = Rp.5.000.000,- + Rp.1.000.000,- = Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah)
3. Untuk investasi Saksi-1 yang ketiga sebesar Rp.5.000.000,-Terdakwamenjanjikan profit 10 % atau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) kali setiap bulan mulai bulan September 2016 sampai Agustus 2017 sebesar 12 X Rp. 500.000,- = Rp.6.000.000,-
- Saksi-1 menerima profit 3 kali(bulan September 2016 sampai November 2016)sebesar3 X Rp.500.000,- = Rp.1.500.000,-
 - Profit yang belum dibayar bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 sebesar 9 X Rp.500.000,- = Rp.4.500.000,-
 - Total kerugian modal + profit = Rp.5.000.000,- + Rp.4.500.000,- = Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
4. Untuk investasi Saksi-1 yang keempat sebesar Rp.15.000.000,-Terdakwamenjanjikan profit 10 % atau Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) kali setiap bulan mulai bulan September 2016 sampai Agustus 2017 sebesar 12 X Rp.1.500.000,- = Rp.18.000.000,-;
- Saksi-1 menerima profit 3 kali(bulan September 2016 sampai November 2016)sebesar3 X Rp.1.500.000,- = Rp.4.500.000,-
 - Profit yang belum dibayar bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 sebesar 9 X Rp.1.500.000,- = Rp.13.500.000,-
 - Total kerugian modal + profit = Rp.15.000.000,- + Rp.13.500.000,- = Rp.28.500.000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- o. Bahwa Saksi-1 menderita kerugian berupa uang modal dan profit yang tidak dibayarkan total sebesar Rp.17.250.000,- + Rp.6.000.000,- + Rp.9.500.000,- + Rp.28.500.000,- sama dengan Rp. 61.250.000,- (Enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 21 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Bahwa pada tanggal 11 November 2016 Tim Satgas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemeriksaan (audit) terhadap kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group, dari pemeriksaan (audit) yang dilakukan oleh Tim Satgas OJK terhadap kegiatan usaha KSP Pandawa Group Mandiri diminta agar menghentikan kegiatan mengumpulkan/menghimpun dana dari masyarakat karena kegiatan usaha tersebut tidak ada ijin dari Pimpinan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan KSP Pandawa Group Mandiri selama ini hanya berbekal surat ijin pendirian Koperasi Nomor 1189/BH/M.KUKM2/I/2015 tanggal 25 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kemenkop RI dengan susunan organisasi/kepengurusan Ketua Sdr. Nuryanto (Saksi-5), Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- q. Bahwa setelah kegiatan usaha KSP Pandawa Mandiri Group diminta oleh OJK untuk berhenti, selanjutnya pada tanggal 13 November 2016 di daerah Golf Sawangan Depok Saksi-5 memerintahkan para Diamond dan Leader untuk menghentikan usaha menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat/investor karena tidak ada ijin, namun setelah tanggal 11 November 2016 masih ada investor yang menyeter modal kepada Terdakwa sehingga Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa agar dibuatkan buku tabungan sebagai pengganti SPK (Surat Perjanjian Kerjasama).
- r. Bahwa Terdakwa selama menjadi anggota KSP Pandawa Mandiri Group aktif melakukan kegiatan mengumpulkan uang/dana dari masyarakat selanjutnya disetor ke Saksi-5 selaku Ketua KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group dan dari keberhasilan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mendapat keuntungan dari Saksi-5 antara lain:
1. Pada tahun 2016 menerima hadiah/bonus berupa 1 (satu) unit mobil Fortuner warna hitam tahun 2014, Nopol B 1345 AR, mobil tersebut dibeli oleh Saksi-5 dengan cara mengangsur sedangkan uangnya diambil dari uang investor dengan DP Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun pada tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Saksi-11 Letkol Laut (S) Nanda Cahyono Pribadi dan Saksi-11 menyerahkan uang pembelian secara tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan dibuat kwitansi.
 2. Pada tanggal 11 Oktober 2015 membeli 1 (satu) unit Apartemen Medison Aveneu di Jl. Jemur Handayani No. 50-52 Surabaya nomor unit AR-1217 seharga Rp.279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) atas nama istrinya yaitu Saksi-4 Farida Aunur Rahmi, namun pada bulan Mei 2017 diambil kembali oleh pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
 3. Pada sekira akhir tahun 2015 membeli 1 (satu) unit Apartemen Menara Rungkut di Surabaya seharga Rp. 288.637.500,- (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas nama

Hal 22 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Istrinya yaitu Saksi-4, namun sudah diambil kembali oleh pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.

4. Pada tahun 2015 Terdakwa bersama Saksi-4 Sdri. Farida Aunur Rahmi datang di Komplek Perumahan Graha Simogunung Residence daerah Simogunung Barat Tol 1/30 Kavling V Surabaya, membeli 1 (satu) unit rumah dengan ukuran luas tanah 6 X 12 meter luas bangunan lebih kurang 72 M² seharga Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), atas nama istri Terdakwa yaitu Saksi-4 saat ini hanya tinggal menunggu pembuatan Sertifikat (SHM).
5. Pada bulan Mei 2016 membeli sebidang tanah dengan bangunan ukuran 5 X 20 M terletak di Medokan Sawah Timur Gg. III Kav. 30 Rungkut Surabaya milik Saksi-8 Sdri. Uun Puspitarini seharga Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) atas nama istrinya yaitu Saksi-4, namun pada tanggal 10 Maret 2017 dibatalkan dan Saksi-8 mengembalikan uang angsuran kepada Saksi-4 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai.
6. Kredit mobil jenis minibus merk Toyota Fortuner warna putih Nopol. B 1033 SJP seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun pada sekira tahun 2017 sudah dijual kepada Sdr. Yayan pemilik Show room jual beli mobil belas di DTC Wonokromo Surabaya No. HP 085104473487, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.442.380,- (sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
7. Kredit mobil Honda HRV warna putih di Show Room Honda Kenjeran Surabaya, plat nomor belum keluar seharga Rp.308.950.000,- (tiga ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun hanya mengangsur satu kali bulan November 2016 dan sudah ditarik oleh pihak leasing karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
8. Kredit BTN rumah terletak di Arya Town House Jati Asih Bekasi seharga Rp. 1,5 Milyar, namun pada sekira bulan Maret 2017 sudah ditarik oleh pihak pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
- s. Bahwa berdasarkan keterangan Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S (Saksi-12) selaku Saksi Ahli yang memperoleh keahliannya melalui beberapa pendidikan formal yang telah dijalani dan pengalaman memberi keterangan ahli dalam proses penyidikan tindak pidana baik di tingkat Polda, Polres maupun tingkat Pengadilan berkaitan dengan kegiatan usaha KSP Pandawa Mandiri Group yang diketuai oleh Sdr Nuryanto yang melibatkan Terdakwa dalam kegiatan usahanya tersebut, Saksi-12 sebagai Saksi Ahli memberikan keterangan dengan menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:
 1. Bahwa Terdakwa mengetahui KSP Pandawa Mandiri Group tidak ada ijin dari Bank Indonesia untuk bertindak

Hal 23 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai lembaga pengumpul dana masyarakat, dan terdakwa tidak mencari tahu ada atau tidak adanya ijin tersebut sebelum bertindak sebagai Leader, namun langsung bertindak sebagai salah seorang leader yang telah beberapa kali melakukan pengumpulan uang dari masyarakat (investor) dan menyerahkan dana yang terkumpul kepada Ketua KSP Pandawa Mandiri Group atas nama Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 46 UU Perbankan, maka Terdakwa dianggap sengaja untuk ikut serta melakukan tindak pidana tersebut bersama Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto.

2. Bahwa dana yang dikumpulkan oleh Terdakwa dari masyarakat (investor) kemudian diserahkan kepada Saksi-5 selaku Ketua KSP Pandawa Mandiri Group dan kemudian tanpa seijin masyarakat (investor) sebagian dari dana tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagai uang muka kredit mobil jenis minibus merek Fortuner atau Pajero dan berikut angsuran setiap bulannya, menunjukkan bahwa Terdakwa telah terpenuhi sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, bersama-sama Ketua KSP Pandawa Mandiri Group atas nama Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto.
3. Bahwa mobil Fortuner yang dikuasai Terdakwa dan diperoleh dengan cara menggunakan uang muka dan angsuran yang berasal dari hasil pengumpulan dana masyarakat (investor) tersebut merupakan hasil dari kejahatan (corpora delik) yang dapat disita untuk kepentingan penuntutan pidananya.
4. Bahwa putusan kepailitan oleh Pengadilan Niaga Jakarta terhadap KSP Pandawa Mandiri Group bukanlah alasan pembena yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Ketua KSP Pandawa Mandiri Group, karena tindak pidana yang melanggar pasal 372 KUHP dan atau pasal 378 KUHP dan pasal 46 UU Perbankan sudah selesai dilakukan pelaku sebelum jatuhnya keputusan kepailitan tersebut, sehingga tidak dapat meniadakan atau menghilangkan unsur-unsur tindak pidana yang sudah terjadi.
- t. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-5 menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan uang/modal dari para investor di KSP Pandawa Mandiri Group tetapi tidak ada ijin usaha dari pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan kegiatan Terdakwa mengadakan acara silaturahmi seluruh anggota/investor yang berada di dalam Group Terdakwa dengan kegiatan memberikan door prize serta menyampaikan rangkaian kebohongan yaitu jika para investor termasuk Saksi-1 menjadi anggota Pandawa Group akan menerima bonus berupa mobil, bisa membeli mobil dan rumah dengan menggunakan uang profit seperti Terdakwa, sehingga Saksi-1 menjadi tertarik dan menginvestasikan

Hal 24 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya namun ternyata Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang modal dan profit yang telah dijanjikan tetapi tidak diberikan dengan total kerugian sebesar Rp.61.250.000,- (Enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian karena Saksi-1 dalam berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group berada di bawah Group Terdakwa dan Terdakwalah yang menghimpun dan mengumpulkan uang Saksi-1 lalu menyetorkan kepada Saksi-5 sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group/Pandawa Group, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Danpom Lantamal V sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP.223/A-9/VII/2017/Pomal tanggal 18 Juli 2017, agar perbuatan Terdakwa tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 UU RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

1. Letkol Laut (KH) Edi Kencana Sinulingga, S.H. NRP 12380/P Kasubdis Banhatkum.
2. Mayor Laut (KH/W) Lidiya, S.H. NRP 17323/P Kasi Bankum.
3. Sertu Nav Hardi Wijaya, S.H. NRP 81561 Ur BMN/Ur Verifikasi.

Berdasarkan Surat Perintah dari Pangkoarmada II Nomor Sprin/875/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 22 Maret 2019

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Nanda Cahyono Pribadi
Pangkat, NRP : Letkol Laut (S), 13913/P
Jabatan : Pabandya Proga Ban 1 Ren
Kesatuan : Spersal Mabasal
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 09 Januari 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki- Laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pepelegi Blok I No. 9 Waru, Kab Sidoarjo

Hal 25 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui tentang perkara penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa saksi-1 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa d/a Rumdis TNI AL Kenjeran Surabaya, Saksi-1 disaksikan istrinya atas nama Sdri. Yunita Marthina membeli mobil Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR milik Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui mobil yang akan dijual Terdakwa berasal dari uang hasil penipuan dan penggelapan.
6. Bahwa Saksi-1 membeli mobil tersebut secara Take Over Kredit di BCA Finance nomor kontrak : 1041004245001 dengan angsuran tinggal 24 (dua puluh empat) bulan lagi.
7. Bahwa disepakati harga jual sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan catatan Saksi-1 melunasi sisa angsuran di BCA Finance sebesar Rp.199.300.800,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah).
8. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang pembelian secara tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan dibuat kwitansi penyerahan uang, kemudian mobil tersebut dibawa pulang ke rumah Saksi-1.
9. Bahwa penyerahan uang dari Saksi-1 disaksikan oleh istri Terdakwa atas nama Sdri. Farida.
10. Bahwa Saksi-1 membeli mobil milik Terdakwa seharga Rp. 110.000.000,- ditambah pelunasan sebesar Rp.199.300.800,- sehingga total sebesar Rp. 309.300.800,- (tiga ratus sembilan juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah).
11. Bahwa setelah Saksi-1 melunasi kewajiban pelunasan kemudian keluar BPKB kendaraan tersebut.
12. Bahwa pada awal bulan Februari 2017 Saksi-1 menjual mobil tersebut kepada Sdr. Sanca d/a Rungkut Surabaya seharga Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Leny Wijayanti, S.Psi**
Pekerjaan : Unit Sdm dan Hukum PT. PHC, Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 04 Januari 1980
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 26 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Margorejo 125 RT. 02/04, Kel. Margorejo, Kec. Wonocolo, Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwasejak tahun 2001 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-2 bergabung dengan KSP Pandawa Group yang beralamat di Jl. Meruyung Raya, Ruko Permata Green Cinere No. RK. 05, Kel. Limo, Kec. Meruyung, Kota Depok sejak bulan Februari 2015.
3. Bahwa total uang yang diinvestasikan sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) dan telah memperoleh jabatan/level Leader dengan sebutan Bintang 7 (tujuh) sedangkan Terdakwa telah memperoleh jabatan/level Leader dengan sebutan Bintang 8 (delapan).
4. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 dengan cara dikenalkan oleh istri Terdakwa yaitu Saksi-4 yang saat itu sama-sama bekerja di rumah sakit PHC Surabaya, sedangkan dengan Saksi-5 kenal sejak awal tahun 2016 dikenalkan oleh suami Saksi-2 yaitu Saksi-3 dan Saksi-5 menjadi member KSP Pandawa Group melalui Saksi-2.
5. Bahwa Saksi-2 menerima uang dari Saksi-5 Sdri. Dwi Oktarini untuk dititipkan sebagai investasi di KSP Pandawa Group dalam kelompok/group Terdakwa total sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. Pertama pada tanggal 06 Januari 2016, Saksi-5 mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Saksi-2 di Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya Nomor rekening : 140-000-433-1683.
 - b. Kedua pada tanggal 07 Januari 2016, Saksi-5 mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Saksi-2 di Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya Nomor rekening : 140-000-433-1683.
 - c. Ketiga pada tanggal 07 Agustus 2016, Saksi-5 mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Saksi-2 di Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya Nomor rekening : 140-000-433-1683.
 - d. Keempat pada tanggal 18 Agustus 2016, Saksi-5 mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui rekening Saksi-2 di Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya Nomor rekening : 140-000-433-1683.
6. Bahwa Saksi-2 setelah menerima uang dari Saksi-5 tersebut, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa secara bertahap dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pertama pada tanggal 07 Januari 2016, Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta

Hal 27 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Nomor rekening : 031-000-690-0483.

- b. Kedua pada tanggal 08 Januari 2016, Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Nomor rekening : 031-000-690-0483.
 - c. Ketiga pada tanggal 08 Agustus 2016, Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Nomor rekening : 031-000-690-0483.
 - d. Keempat pada tanggal 18 Agustus 2016, Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Nomor rekening : 031-000-690-0483.
6. Bahwa Saksi-2 mengetahui uang yang diterima oleh Terdakwa dan berasal dari Saksi-5 tersebut kemudian disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Nuryanto (Saksi-9) selaku pemilik KSP Pandawa Group, kemudian lebih kurang 1 (satu) bulan setelah Saksi-5 menyerahkan uang untuk investasi tersebut Saksi-2 menerima dari Terdakwa berupa SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) atas nama Saksi-5 yang dikeluarkan oleh KSP Pandawa Group dan ditandatangani oleh Sdr. Nuryanto sebanyak 4 (empat) lembar untuk diberikan kepada Saksi-5.
 7. Bahwa isi SPK itu Saksi-5 akan mendapat fee/bagi hasil sebesar 10% (sepuluh persen) dari besar uang yang diinvestasikan dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang dengan dibuatkan SPK baru
 8. Bahwa Saksi-2 mengetahui Saksi-5 sudah pernah menerima fee/bagi hasil dengan cara setelah Saksi-2 menerima uang dari Terdakwa kemudian Saksi-2 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-5, dengan perinciannya sebagai berikut:
 - a. Untuk investasi yang pertama Saksi-5 mendapat profit sebesar 10 % atau Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan setiap tanggal 7 (tujuh) mulai bulan Februari 2016 sampai dengan bulan November 2016, sedangkan untuk bulan Desember 2016 hanya mendapat sebesar 5 % atau Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya tidak mendapat profit lagi.
 - b. Untuk investasi yang kedua mendapat profit sebesar 10 % atau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan setiap tanggal 8 (delapan) mulai bulan Februari 2016 sampai dengan bulan November 2016, selanjutnya tidak mendapat profit lagi.
 - c. Untuk investasi yang ketiga mendapat profit sebesar 10 % atau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan setiap tanggal 8 (delapan) mulai bulan September 2016 sampai dengan bulan November 2016, selanjutnya tidak mendapat profit lagi.
 - d. Untuk investasi yang keempat mendapat profit sebesar 10% atau Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 28 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diberikan setiap tanggal 18 (delapan belas) mulai bulan September 2016 sampai dengan bulan November 2016, selanjutnya tidak mendapat profit lagi.

9. Bahwa Saksi-2 mengetahui sejak KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group diaudit oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada bulan Desember 2016 sudah tidak memberikan uang fee/profit lagi kepada para investor termasuk kepada Saksi-5.
10. Bahwa Saksi-2 mengetahui pada tanggal 7 Agustus 2016 Terdakwa mengadakan acara silaturahmi seluruh anggota KSP Pandawa Group yang menitipkan modal melalui Terdakwa bertempat di BG Junction Jl. Bubutan Surabaya.
11. Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan yang ikut KSP Pandawa Group nantinya akan bisa membeli mobil dan rumah dengan menggunakan uang profit seperti yang sudah dimiliki oleh Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa di depan peserta mengaku sudah pernah menerima bonus dari Sdr. Nuryanto berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam.
13. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa membeli secara mengangsur dengan menggunakan uang hasil profit dari KSP Pandawa Group berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih, 1 (satu) unit rumah di Simo Surabaya, 1 (satu) unit rumah di Rungkut Surabaya, dan 1 (satu) unit rumah di Town House Jakarta, namun menurut keterangan Terdakwa dan Saksi-4 semuanya sudah dijual.
14. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa mendapat keuntungan/fee sebesar 1 % (satu persen) dari uang modal investasi yang disetor oleh Saksi-5 tersebut dari Sdr. Nuryanto selaku pemilik KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group yang diberikan dengan cara ditransfer ke rekening Bank masing-masing
15. Bahwa untuk seluruh anggota/investor KSP Pandawa Mandiri Group yang berada di dalam group Terdakwa ada sarana untuk komunikasi berupa Group BBM.
16. Bahwa Saksi-2 mengetahui akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi-5 dan Saksi-2 sendiri menderita kerugian yaitu uang yang diinvestasikan belum dikembalikan untuk Saksi-5 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),
17. Bahwa kerugian Saksi-2 adalah sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **Onny Iskandar, A.MD. KEP**
Pekerjaan : Karyawan National Hospital Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 13 Oktober 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 29 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam
putusan.mahkamahagung.go.id : Jl. Margorejo 125 RT. 02/04, Kel.
Margorejo, Kec. Wonocolo, Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwasejak tahun 2001 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwapada tahun 2013 Saksi-3 kenal dengan Saksi-5 sebagai teman kerja di Rumah Sakit National Hospital Surabaya.
3. Bahwa pada tahun 2015 Saksi-3 menginvestasikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di KSP Pandawa Mandiri Group yang dikelola Terdakwa melalui istrinya yaitu Saksi-2.
4. Bahwa pada bulan Januari 2016 Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-3 ingin bergabung menjadi anggota KSP Pandawa Mandiri Group milik Sdr. Nuryanto Saksi-9
5. Bahwa kemudian Saksi-3 menyarankan agar Saksi-5 bertanya kepada istrinya yaitu Saksi-2, selanjutnya Saksi-5 menitipkan sejumlah uang kepada Saksi-2 untuk diinvestasikan di KSP Pandawa Mandiri Group
6. Bahwa Saksi-3 mengetahui uang tersebut kemudian diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya lebih kurang 1 (satu) bulan setelah penyerahan uang tersebut, Saksi-2 menerima Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) atas nama Saksi-5 dari Terdakwa kemudian Saksi-2 menitipkan Surat tersebut kepada Saksi-3 untuk diserahkan kepada Saksi-5.
8. Bahwa Saksi-3 sebagai investor KSP Pandawa Mandiri Group mengetahui isi SPK tersebut yaitu para Investor akan menerima fee/profit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besar uang yang diinvestasikan dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, dan dapat diperpanjang dengan dibuatkan SPK baru.
9. Bahwa Saksi-3 mengetahui Saksi-1 telah menerima profit sebanyak 10 (sepuluh) kali namun tidak tahu berapa jumlahnya terakhir menerima bulan November 2016 setelah itu tidak menerima lagi.
10. Bahwa pada bulan Desember 2016 KSP Pandawa Mandiri Group diaudit oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) RI setelah itu KSP Pandawa Mandiri Group tidak memberikan fee lagi kepada para investornya.
11. Bahwa pada tahun 2016 setelah Hari Raya Idul Fitri Terdakwa mengadakan acara silaturahmi seluruh anggota KSP Pandawa Mandiri Group di BG Junction Jl. Bubutan Surabaya.
12. Bahwa khusus untuk komunikasi bagi seluruh anggota yang dibawah group Terdakwa menggunakan Group BBM.
13. bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi-3 merasa dirugikan karena uang investasi belum dikembalikan.

Hal 30 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4:

Nama lengkap : **Farida Aunur Rahmi**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 11 Juli 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Krembangan Baru Gg. VIII No. 09
Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwasejak tahun 1999 dalam hubungan sebagai pacar kemudian menikah sebagai pasangan suami istri.
2. Bahwa Saksi-5, Sdr. Fadil dan Sdr Pudji Widodo menitipkan uang untuk diinvestasikan ke KSP Pandawa Group milik Saksi-9 melalui Saksi-2 selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa yang akan mengurus administrasi di KSP Pandawa Mandiri Group dan uang tersebut disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi-5.
3. Bahwa Terdakwa ikut menjadi anggota KSP Pandawa Mandiri Group sejak bulan Juli 2014.
4. Bahwa Saksi-5, Sdr.Fadil dan Sdr. Pudji Widodo sudah menerima SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) yang dikeluarkan oleh KSP Pandawa Group dan ditandatangani oleh Saksi-9 Sdr Nuryanto.
5. Bahwa isi SPK tersebut setiap anggota yang menitipkan uang investasi kepada KSP Pandawa Group akan mendapat bagi hasil sebesar 10% (sepuluh persen) dari besar uang yang diinvestasikan dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan.
6. Bahwa Saksi-5 sudah mendapatkan uang bagi hasil namun besarnya Saksi-4 tidak tahu.
7. Bahwa uang bagi hasil yang diterima oleh Saksi-5 melalui Saksi-2 dapat diketahui dari group BBM para anggota KSP Pandawa yang berada dibawah Terdakwa.
8. Bahwa Saksi-5 menerima profit terakhir bulan Nopember 2016 setelah itu tidak menerima lagi.
9. Bahwa pada bulan Desember 2016 KSP Pandawa Group diaudit oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) RI setelah itu KSP Pandawa Group tidak memberikan uang fee lagi.
10. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2016 Terdakwa mengadakan acara silaturahmi halal bihalal sesama anggota KSP Pandawa Group yang berada dibawah Terdakwa dengan kegiatan mempererat hubungan antar sesama anggota, testimoni tentang keuntungan ikut KSP Pandawa Group dan pemberian door prize.

Hal 31 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa Terdakwa telah menerima bonus dari Saksi-9 berupa 1 (satu) unit Toyota Fortuner warna putih yang dibeli secara mengangsur menggunakan uang hasil profit KSP Pandawa Group.
12. Bahwa Terdakwa telah menjual semua hasil usaha KSP tersebut antara lain berupa : 1 (satu) unit Toyota Fortuner warna hitam, 1 (satu) unit rumah di Simo Surabaya, 1 (satu) unit rumah di Rungkut Surabaya, 1 (satu) unit rumah di Town House Jakarta dan Apartemen Madison Avenue di Jemur Sari Surabaya.
13. Bahwa dari uang yang diinvestasikan oleh Saksi-5 dan kawan-kawan tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 mendapat fee langsung dari Saksi-9 sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah yang diinvestasikan dengan cara uang ditransfer ke rekening Terdakwa kemudian untuk jatah Saksi-2 diberikan melalui Terdakwa.
14. Bahwa Saksi-4 ikut menjadi anggota KSP Pandawa Group pada tahun 2014 melalui Terdakwa pada awalnya menginvestasikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
15. Bahwa pada tanggal 11 November 2016 Saksi-5 mendapat saran dari OJK untuk menghentikan pengumpulan dana dari masyarakat namun masih ada investor yang menyerahkan dana melalui Terdakwa sehingga Saksi-9 memerintahkan kepada Terdakwa untuk investor yang terlanjur menyerahkan dana diatas tanggal 11 Nopember 2016 akan dibuatkan buku tabungan sebagai pengganti SPK dan aktivitas pengumpulan dana dari masyarakat oleh KSP Pandawa Mandiri Group atau KSP Pandawa Group telah berhenti sejak Saksi-9 diproses di Polda Metro Jaya.
16. Bahwa setelah tanggal 11 November 2016 masih ada investor yang menyertorkan dana melalui Terdakwa.
17. Bahwa keberadaan Saksi-9 saat ini dalam penahanan dan berstatus terdakwa di PN Depok dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat dengan menggunakan formulir kerjasama KSP Pandawa Group.
18. Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa dalam menghadapi masalah para investor KSP Pandawa Mandiri Group adalah pada tanggal 12 Februari 2017 mendaftarkan gugatan kepada KSP Pandawa Mandiri Group di Pengadilan Niaga atau Perdata Khusus PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) PN Jakarta Pusat dengan nilai gugatan sebesar Rp. 45.073.000.000,- (empat puluh lima milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) namun pada tanggal 16 Maret 2017 gugatan ditolak, kemudian pada tanggal 17 Maret 2017 mendaftarkan gugatan kembali dan pada tanggal 12 April 2017 gugatan dikabulkan selanjutnya tanggal 31 Mei 2017 KSP Pandawa Mandiri Group dan Sdr. Nuryanto alias Dumeri dinyatakan dalam pailit.
19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-4 juga merasa dirugikan karena uang yang diinvestasikan kepada KSP Pandawa Group melalui Terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan.

Hal 32 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5

Nama lengkap : **Dwi Oktarini**
Pekerjaan : Perawat (National Hospital Surabaya)
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 12 Oktober 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gunungsari 2 / 126-B, RT. 005, RW. 008, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwapada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa awal mula Saksi-5 menjadi member KSP Pandawa Group sampai terjadinya permasalahan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada bulan September 2015 Saksi-5 diberitahu oleh teman sekantornya yang sudah menjadi member lebih dulu atas nama Sdr. Onny Iskandar (Saksi-3).
3. Bahwa apa bila Saksi-5 menanam modal di KSP Pandawa Grup akan mendapat profit atau keuntungan perbulan sebesar 10% dari modal yang disetorkan selama jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Bahwa setelah dijelaskan tersebut kemudian pada tanggal 20 Desember 2015 Saksi-5 bertemu dengan istri Saksi-3 atas nama Sdri Leny Wijayanti (Saksi-2) yang telah memperoleh level "Leader" membicarakan tentang KSP Pandawa Grup, selanjutnya Saksi-5 memutuskan ikut menjadi member dan menanamkan modal secara bertahap.
5. Bahwa Saksi-5 pertama kali setor pada tanggal 06 Januari 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2 kemudian oleh Saksi-2 uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi-5 menerima Surat Modal Penyertaan tertanggal 13-01-2016,
6. Bahwa Saksi-5 menerima profit dari Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan mulai bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016 namun bulan Desember 2016 hanya menerima profit sebesar 5% yaitu Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya tidak menerima lagi.
7. Bahwa setoran kedua pada tanggal 07 Januari 2016 bertempat di RS. National Hospital Surabaya Saksi-5 menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-3 kemudian diserahkan kepada Saksi-2, oleh Saksi-2 uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi-5 menerima Surat Modal Penyertaan tertanggal 13-01-2016, Saksi-5 menerima profit dari Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan mulai bulan Februari 2016

Hal 33 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai dengan bulan Nopember 2016 selanjutnya tidak putusan.mahkamahagung.go.id.

8. Bahwa setoran ketiga pada tanggal 07 Agustus 2016 Saksi-5 menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-2 kemudian oleh Saksi-2 uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Saksi-5 menerima profit dari Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan mulai bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016 selanjutnya tidak menerima lagi.
9. Bahwa setoran keempat pada tanggal 18 Agustus 2016 Saksi-5 mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2 kemudian oleh Saksi-2 uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Saksi-5 menerima profit dari Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan mulai bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016 selanjutnya tidak menerima lagi.
10. Bahwa Terdakwa tidak memberikan profit lagi kepada Saksi-5 sesuai perjanjian yaitu:
 - a. Untuk investasi pertama profit bulan Januari 2017 tidak dibayar sedangkan profit bulan Desember 2016 hanya dibayar sebesar 5%.
 - b. Untuk investasi kedua profit bulan Desember 2016 dan bulan Januari 2017 tidak dibayarkan.
 - c. Untuk investasi ketiga profit bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 tidak dibayarkan.
 - d. Untuk investasi keempat profit bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 tidak dibayarkan.
11. Bahwa Saksi-5 merasa dirugikan oleh Terdakwa yaitu dari seluruh uang yang disetorkan sebesar Rp. 40.000.000,- dikurangi profit yang sudah diterima sebesar Rp.26.750.000,- sama dengan Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
12. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2016 Saksi-5 mengikuti acara silaturahmi seluruh anggota KSP Pandawa Group bertempat di BG Junction Jl. Bubutan Surabaya yang diadakan oleh Terdakwa.
13. Bahwa Kantor Pusat KSP Pandawa Group berada di daerah Depok Jawa Barat, jabatan Terdakwa adalah Leader Diamond sedangkan Direktur Utama adalah Sdr. Nuryanto.
14. Bahwa Saksi-5 menginginkan uangnya sebesar Rp.13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum dapat mengembalikan uang Saksi-5 karena dalam perkara ini Terdakwa juga sebagai korban investasi KSP Pandawa Group

Hal 34 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 tetap pada putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6

Nama lengkap : **Uun Puspitarini**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 21 Juni 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gunung Anyar Jaya I No. 5 Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2016 namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada sekira bulan April 2016 Terdakwa mengantar istrinya (Saksi-4) yang akan membeli rumah Saksi-6 yang terletak di Jl. Medokan Sawah Timur Gang III No. 30 Surabaya.
3. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2016 terjadi jual beli rumah tersebut dengan harga Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan cara Saksi-4 mengangsur (In House), dengan uang muka sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
4. Bahwa kemudian sisa pembayaran diangsur selama 15 (lima belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan.
5. Bahwa setelah disepakati harga dan angsuran kemudian dibuat Surat Ikatan Jual Beli Nomor 29 tanggal 21 Mei 2016 di depan Notaris Wibowo Ibo Sarwono, S.H. Jl. Raya Kalirungkut No. 62 Surabaya, Telp. (031) 8419745, 8413318.
6. Bahwa Saksi-4 telah mengangsur pembayaran rumah tersebut selama 8 (delapan) bulan.
7. Bahwa sejak bulan Desember 2016 sering terlambat membayar angsuran, kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-6 tidak sanggup lagi melanjutkan membayar angsuran rumah.
8. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 dibuat surat pembatalan jual beli di depan Notaris Wibowo Ibo Sarwono, S.H.,
9. Bahwa selanjutnya Saksi-6 mengembalikan uang angsuran kepada Saksi-4 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi-6 Gunung Anyar Jaya No. 5 Surabaya disaksikan oleh Terdakwa.
10. Bahwa setelah rumah menjadi hak Saksi-6 kemudian rumah tersebut dijual kembali kepada orang lain.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : **Victor Hogiono**

Hal 35 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan : Swasta
Tempat tinggal : Surabaya, 22 Maret 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Kinibalu No. 39 Petemon, Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-7 tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Saksi-4 sekira tahun 2015 di lokasi Perum Graha Simogunung Residence.
3. Bahwa Saksi-7 berprofesi sebagai Developer PT Hogiono Prospek yang beralamat di Jl. Kinibalu No. 39 Petemon, Surabaya.
4. Bahwa pada tahun 2015 membangun perumahan yang bernama Perum Graha Simogunung Residence terletak di daerah Simogunung Barat Tol 1/30 Kavling V Surabaya.
5. Bahwa pada tahun 2015 Saksi-4 dan Terdakwa datang ke lokasi Perum Graha Simogunung Residence untuk melakukan negoisasi pembelian rumah.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-4 membeli 1 (satu) unit rumah dengan ukuran luas tanah 6 X 12 meter luas bangunan lebih kurang 72 M² harga Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
7. Bahwa Saksi-4 telah membayar uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ada bukti kwitansi, sedangkan pembayaran selanjutnya diangsur selama 12 (dua belas) kali.
8. Bahwa Saksi-4 membayar angsuran dengan cara transfer uang ke nomor rekening Bank BCA namun Saksi-7 lupa berapa besar angsuran perbulannya.
9. Bahwa pembelian rumah tersebut atas nama Saksi-4 dengan persyaratan yang harus dilengkapi berupa KTP, Kartu Keluarga dan NPWP.
10. Bahwa setelah dilakukan pelunasan oleh Saksi-4 selanjutnya dilakukan pengurusan Akte jual beli di hadapan Notaris Sdri. Tresia Tri Ratwianti, S.H. yang berkantor di Jl. Diponegoro Surabaya sehingga semua dokumen (Sertifikat asli, SPPT PBB dan lain-lain) diserahkan oleh Saksi-9 ke Notaris tersebut.
11. Bahwa setelah proses akte jual beli selesai Saksi-7 sudah tidak pernah berhubungan kembali dengan Terdakwa maupun istrinya Saksi-4 dan tidak mengetahui apakah rumah tersebut sudah ditempati atau belum hingga sekarang.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : **Tresia Tri Ratwianti, S.H.**
Pekerjaan : Notaris/PPAT

Hal 36 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 13 November 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Perumahan Cutra Harmoni B2 No. 5,
Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-8 tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-8 kenal dengan istri Terdakwa Saksi-4 sekira tahun 2015 di lokasi Perumahan Simogunung Residence.
3. Bahwa pekerjaan Saksi-8 adalah sebagai Notaris/PPAT sejak tahun 2002 berdasarkan SK dari Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-977 HT.03.01-Th 2002 tanggal 5 Agustus 2002 dan SK Kepala BPN No. X.a-2005 tanggal 11 Februari 2005.
4. Bahwa pada sekira akhir tahun 2016 Saksi-4, Saksi-7 dan Terdakwa datang ke kantor Saksi-8 untuk mengurus AJB (Akte Jual Beli) dan Balik nama sertifikat rumah.
5. Bahwa AJB yang dimaksud adalah antara Saksi-7 sebagai penjual dengan Saksi-4 (istri Terdakwa) sebagai pembeli serta menyerahkan dokumen/berkas jual beli.
6. Bahwa obyek jual beli berupa sebuah rumah di Perumahan Simogunung Residence yang terletak di daerah Simogunung Barat Tol 1/30 Kavling 5 Surabaya dengan harga sesuai AJB sebesar Rp. 572.727.273,- (lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
7. Bahwa Saksi-8 tidak pernah melihat langsung secara fisik keberadaan rumah tersebut karena yang diperlukan dalam proses AJB hanya berupa berkas administrasinya saja.
8. Bahwa proses pembuatan AJB tersebut telah selesai sesuai AJB Nomor : 13/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Saksi-8 sebagai Notaris/PPAT.
9. Bahwa untuk balik nama masih dalam proses di BPN Surabaya yang akan membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) bulan.
10. Bahwa setelah proses balik nama sertifikat selesai kemudian Saksi-8 diperiksa di Pomal Surabaya dan penyidik melakukan penyitaan atas sertifikat rumah tersebut.
11. Bahwa Saksi-8 sama sekali tidak mengetahui perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan, maka keterangan Saksi-9 sampai dengan

Hal 37 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi-12 yang tidak hadir tersebut hilangnya sama apabila para Saksi
putusan.mahkamahagung.go.id persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155
Ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Adapun
Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu:

Saksi-9

Nama lengkap : **Nuryanto alias Dumeri**
Pekerjaan : Ketua Koperasi Simpan Pinjam Pandawa
Mandiri Group
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 31 Oktober 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sawangan Permai RT. 03/08 No. 77
Kel. Sawangan Baru Kec. Sawangan
Depok Jabar dan Perumahan Palem
Ganda Asri Blok A-2 No. 18 Meruyung
Limo Depok Jabar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-9 kenal dengan Terdakwa pada sekira tahun 2015 namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa usaha/bisnis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group sudah dimulai sejak sekira tahun 2009 pada saat itu belum berbadan hukum, kemudian Saksi-9 mengajukan ijin pendirian Koperasi dan pada tanggal 25 Januari 2015 terbit surat ijin pendirian Koperasi dengan nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group berkedudukan di Jl Meruyung Raya Ruko Permata Green Cinere No. RK 05 Kel.Limo Kec. Meruyung Depok dengan Surat Ijin Nomor : 1189/BH/M.KUKM2/I/2015 yang dikeluarkan oleh Kemenkop RI.
3. Bahwa pada saat pendirian koperasi tersebut Saksi-9 melampirkan antara lain Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pendirian dari Notaris dan NPWP dengan susunan organisasi/kepengurusan : Ketua adalah Saksi-9 (Nuryanto alias Dumeri), Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan jenis usaha/bisnis adalah) jumlah anggota lebih kurang 1.200 (seribu dua ratus) orang iuran wajib setiap anggota sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
4. Bahwa usaha/bisnis KSP Pandawa Mandiri Group yaitu pemberian modal kepada pedagang kecil seperti pedagang kaki lima dengan bunga sebesar 20 % (dua puluh persen) tidak berbentuk hasil produksi yang dapat dijual namun para Leader melakukan kegiatan penjualan beras, E-Money, krupuk dan lain-lain.
5. Bahwa cara perekrutan anggota koperasi yaitu melalui brosur dan buku-buku, serta melalui kerjasama dengan orang lain untuk menjadi investor guna mendapatkan modal mengembangkan usaha koperasi.
6. Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-9 sebagai investasi awalnya pada tahun 2014 Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-10 (Mayor Laut(T) Mulyono)

Hal 38 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai sponsonya Terdakwa menjadi member KSP, namun putusan.mahkamahagung.go.id 2015 Terdakwa langsung menyerahkan uang/dana dari investor kepada Saksi-9 dengan cara melalui transfer Bank Mandiri nomor rekening 15700500500005 atas nama Saksi-9.

7. Bahwa uang yang disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi-9 berasal dari hasil mengumpulkan dana dari masyarakat atau para investor atas dasar perintah dari Saksi-9 dan ada perjanjian yang dituangkan dalam Surat bernama Modal Penyertaan.
8. Bahwa setiap investor yang menanam modal di KSP Pandawa Mandiri Group diberi Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) oleh Terdakwa dengan menggunakan logo "Pandawa Group" yang ditandatangani oleh Saksi-9, namun Saksi-9 tidak pernah meminta ijin kepada pejabat yang berwenang dalam melakukan penghimpunan atau pengumpulan dana dari masyarakat atau para investor.
9. Bahwa Terdakwa memperoleh formulir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) bertuliskan/berlogo Pandawa Group dari membeli di KSP Pandawa Mandiri Group dalam keadaan kosong, setelah ada investor baru formulir tersebut diisi data-data kemudian diserahkan kepada Saksi-9 untuk ditandatangani selanjutnya dibawa kembali oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada investor dengan hak investor berupa fee atau profit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang yang disetorkan.
10. Bahwa struktur organisasi Pandawa Group diluar struktur KSP Pandawa Mandiri Group adalah sebagai berikut:



Keterangan:

Ketua : Bertugas sebagai penanggungjawab.

Diamond : Bertugas mengatur profit atau jasa anggota / investor dan menghimpun dana dari Leader sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara berturut-turut setiap bulan dan mendaftarkan anggota baru.

Leader : Bertugas menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak secara berturut-turut.

11. Bahwa jabatan atau sebutan Terdakwa dalam keanggotaan KSP Pandawa Group adalah Leader bintang 8 (delapan) mendapat fee atau profit sebesar 1% (satu persen) dari uang yang disetor kepada Saksi-9 dan Saksi-9 memberi fee/profit

Hal 39 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada para investor melalui Terdakwa sebesar 10% (sepuluh persen) sejak tahun 2014 terakhir bulan November 2016.

12. Bahwa aset yang dimiliki oleh Terdakwa hasil kerjasama dalam KSP Pandawa Group adalah pada tahun 2016 Saksi-9 memberi sebagai hadiah berupa 1 (satu) unit mobil Fortuner warna hitam karena Terdakwa berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), mobil tersebut dibeli oleh Saksi-9 dengan cara mengangsur sedangkan uangnya diambil dari uang investor dengan DP Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
13. Bahwa pada tanggal 11 November 2016 dihadapan Tim Satgas OJK Saksi-9 memberi pernyataan telah menghentikan aktivitas pengumpulan dana dan pemberian profit 10% kepada investor.
14. Bahwa KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group dalam menjalankan usaha mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat/investor tersebut tidak sah secara hukum maka pada tanggal 11 November 2016 Saksi-9 memerintahkan stafnya untuk menurunkan plat Pandawa Group yang ada di kantor KSP Pandawa Mandiri Group selanjutnya pada tanggal 13 November 2016 bertempat di daerah Golf Sawangan Depok Saksi-9 mengumpulkan para Diamond dan leader untuk menghentikan penghimpunan atau pengumpulan dana dari investor karena tidak ada ijin yang sah.
15. Bahwa Saksi-9 pernah memberi keuntungan atau fee kepada anggota TNI AL lain atas nama:
 - a. Mayor Ainul Pujo Wiryawan (Pamen TNI AL berdinast di Hidros).
 - b. Mayor Besar Riyanto (Pamen TNI AL berdinast di Lanal Cirebon).
 - c. Mayor Mulyono (Pamen TNI AL berdinast di Dislitbangal).
 - d. Laksma Ariawan.
 - e. Pelda Zaehudin (berdinast di Seskoal).
16. Bahwa jumlah investor yang menanamkan modal melalui Terdakwa tergantung besar kecilnya uang yang disetor namun Terdakwa dapat menyeter uang setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
17. Bahwa keuntungan yang didapat KSP Pandawa Group tidak cukup untuk membayar profit para investor karena jumlah investor lebih banyak dari pada yang meminjam, maka Saksi-9 mengambil uang investor lain untuk membayar profit atau subsidi silang.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membantah antara lain:

1. Seluruh jumlah anggota bukan 1.200 orang tetapi berdasarkan audit jumlah anggota KSP sebanyak 39.000 orang.
2. Kendaraan fortuner tersebut bukan pemberian dari Saksi-9 tetapi dibeli oleh Terdakwa dengan meminjam uang DP dari KSP yang dibayar secara angsur oleh Terdakwa.
3. Terdakwa tidak pernah mengumpulkan sendiri dana masyarakat tetap nasabah sendiri yang dating kepada Terdakwa.

Hal 40 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Terdakwa tidak tahu perbedaan Pandawa Mandiri Group dengan Pandawa Group.
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-10

Nama lengkap : **Mulyono**
Pangkat, NRP : Mayor Laut (S), 15115/P
Jabatan : Pamen DPB Denma
Kesatuan : Mabesal
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 10 Maret 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Arya Town House 3 Casablanca 1 Blok 99
No. 24 / Jl. Camar 99 Jatiraden Jati
Sampurna Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-10 kenal dengan Terdakwasejak sekira tahun 2013 dalam hubungan sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pemilik KSP Pandawa Mandiri Group adalah Saksi-9 berkedudukan di Jl. Meruyung Raya Ruko Permata Grand Cinere No. RK.05, Kel.Limo, Kec. Ngruyung Kota Depok mempunyai surat ijin Nomor : 1189/BH/M.KUKM 2/I/2015 tanggal 25 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kemenkop RI, dengan susunan organisasi/kepengurusan : Ketua Sdr. Nuryanto (Saksi-9), Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
3. Bahwasejak bulan Juni tahun 2014 Saksi-10 ikut dalam usaha/kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group yang bergerak dalam bidang peminjaman modal kepada pedagang kecil dan UKM serta mencari orang untuk menanamkan modal/investasi terkhir sebagai level Diamond.
4. Bahwa Saksi-10 pernah mencari orang untuk menjadi investor dengan cara menitipkan uang melalui Saksi-10 untuk disetorkan ke KSP Pandawa Mandiri Group, diantaranya adalah Terdakwa yang menjadi Investor sejak bulan September 2014.
5. Bahwa sekira bulan Desember 2014 Terdakwa tidak lagi menyettor modal melalui Saksi-10 tetapi langsung menyettor kepada Saksi-9 dan Terdakwa sejak saat itu menjadi Leader (Bintang 8).
6. Bahwa uang investasi yang dititipkan melalui Terdakwa berasal dari para investor terakhir Terdakwa dapat menyettor uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan para investor mendapat Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Saksi-9 yang diberikan melalui Terdakwa.
7. Bahwa Pandawa Group berdiri sejak bulan Mei 2016 setelah KSP Pandawa Mandiri Group namun Pandawa Group masih berkaitan dengan KSP Pandawa Mandiri Group.
8. Bahwa KSP Pandawa Mandiri Group sudah ada ijin dari Kemenkop, sedangkan Pandawa Group tanpa ijin dari pihak

Hal 41 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berwenang dengan usaha mengumpulkan dana dari masyarakat.

9. Bahwa hak yang diberikan oleh Saksi-9 untuk Leader Bintang 7 dengan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan mendapat profit sebesar 10% apabila akan naik menjadi Bintang 8 harus dengan modal sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sedangkan modal tambahan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari uang pribadi akan mendapat profit sebesar 15 % (lima belas persen), selain itu juga mendapat profit sebesar 1 % (satu persen) dari besar uang masing-masing investor, pembayaran profit tersebut didapat dengan cara subsidi silang uang para investor.
10. Bahwa Terdakwa telah mendapat bonus berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Fortuner warna hitam.
11. Bahwa penyebutan level pada Pandawa Group adalah sebagai berikut:

Ketua : Bertugas sebagai penanggungjawab.

Diamond : Bertugas mengatur profit atau jasa anggota / investor dan menghimpun dana dari Leader sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara berturut-turut setiap bulan dan mendaftarkan anggota baru.

Leader : Bertugas menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak secara berturut-turut.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : **Andry**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 29 Januari 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Wisma Trosobo 4/11 RT. 006 RW.003
Kel. Trosobo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-11 tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-11 bekerja di PT. Kertabakti Raharja yang bergerak di bidang properti/developer Apartemen Madison Avenu sejak sekira bulan Oktober 2015 sebagai Admin dengan tugas membuat atau memasukkan data pemesan Apartemen Madison Avenue dan menyimpan di arsip perusahaan.
3. Bahwa Saksi-11 tidak pernah menemui pemesan atas nama Sdri. Farida Aunur Rahmi (Saksi-4) namun setelah membuka data/arsip di PT. Kertabakti Raharja mengetahui bahwa pada tanggal 11 Oktober 2015 Saksi-4 pernah memesan 1 (satu) unit

Hal 42 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apartemen Madison Avenue -seharga Rp. 279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang berada di Jl. Jemur Handayani No. 50-52 Surabaya nomor unit AR-1217 dengan cara Saksi-4 datang pada saat Launching Apartemen Madison Avenue di Mall Ciputra World Surabaya, kemudian mengisi data-data dan menyerahkan foto copy KTP serta uang booking sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 7.472.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

4. Bahwa sejak bulan Mei 2017 1 (satu) unit Apartemen yang dibeli oleh Saksi-4 dinyatakan batal karena Saksi-4 tidak bisa melanjutkan membayar angsuran, sehingga apartemen tersebut saat ini menjadi milik Developer (PT. Kertabakti Raharja) sesuai Surat Pemberitahuan Pembatalan Pemesanan Apartemen Madison Avenue.
5. Bahwa Saksi-4 terakhir membayar angsuran pada bulan Desember 2016 selanjutnya tidak membayar lagi dan sesuai syarat-syarat dan ketentuan pemesanan Apartemen Madison Avenue pada nomor urut 6 (enam) pemesan/pembeli yang tidak bisa melanjutkan angsuran berturut-turut selama 2 (dua) bulan maka uang yang telah disetor menjadi milik PT. Kertabakti Raharja (tidak dapat ditarik kembali).

6. Bahwa Saksi-11 mengetahui Saksi-4 adalah istri dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12:

Nama lengkap	: Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
Pekerjaan	: Dosen FH Unibraw Malang jabatan Wakil Dekan I FH Unibraw Malang sebagai Ahli Hukum Pidana
Tempat, tanggal lahir	: Madiun, 16 November 1961
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Papa Kuning II/19 Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-12 diminta keterangan sebagai Saksi yang memiliki keahlian di bidang Hukum Pidana sesuai penjelasan dan permintaan dari Penyidik Pomal Lantamal V berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan dan atau perbankan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-12 memiliki keahlian saat ini yang diperoleh melalui beberapa pendidikan formal yang telah dijalani, meliputi:
 - a. Pendidikan Sarjana Hukum di FH Unair Surabaya, tamat tahun 1985.
 - b. Pendidikan Magister Hukum di Pasca Sarjana Unair Surabaya, tamat tahun 1991.
 - c. Pendidikan Doktor Hukum di Pasca Sarjana FH Unibraw Malang, tamat tahun 2008.

Hal 43 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Riwayat pekerjaan meliputi:
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dosen Fakultas Hukum Unibraw sejak tahun 1986 s/d sekarang.
 - b. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unibraw Tahun 2011 s/d 2015.
 - c. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Unibraw Tahun 2011 s/d sekarang.
3. Bahwa Saksi-12 pernah memberi keterangan ahli dalam proses penyidikan tindak pidana sebagai berikut:
- a. Di Polda Jatim pada tahun 2009 s/d sekarang dalam perkara penipuan, korupsi, perbankan dll.
 - b. Di Pengadilan Tipikor PN Surabaya, PN. Banjarmasin, PN. Palangkaraya, PN. Jakarta Pusat, PN. Samarinda dan PN. Denpasar serta Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta.
 - c. Polres Malang Kota, Polres Kabupaten Malang, Polres Batu, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, Bareskrim Polri dll.
4. Bahwa tindak pidana penyertaan atau medepleger dalam pasal 55 KUHP disebut sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Syarat untuk bisa dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana adalah : 1. Orang tersebut dengan sengaja ikut serta melakukan tindak pidana bersama pelaku tindak pidana; dan 2. Tindak pidana tersebut telah selesai.
5. Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai turut serta dalam tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, seseorang tersebut harus terlenih dahulu mengetahui secara pasti adanya suatu perbuatan jahat, batasan seseorang dianggap tahu adanya tindakan orang lain yang patut diduga sebagai suatu peristiwa pidana, adalah apabila ia mengetahui bahwa perbuatan orang lain tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, baik dalam pengertian formil (melanggar ketentuan peraturan perundangan yang ada) maupun dalam pengertian materiil (melanggar nilai-nilai kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat).
6. Bahwa Terdakwa sebagai salah satu anggota Leader di KSP Pandawa Mandiri Group telah beberapa kali melakukan pengumpulan uang dari masyarakat (investor) dan menyerahkan dana yang terkumpul ke Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto, menurut Saksi-12 tindakan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana, sepanjang sejak semula dia bertindak sebagai satu anggota atau Leader di KSP Pandawa Mandiri Group telah beberapa kali melakukan pengumpulan uang dari masyarakat dan menyerahkan dana yang terkumpul ke Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan ke Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto adalah perbuatan yang melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 46 UU Perbankan (karena diketahuinya tidak ada ijin dari Bank Indonesia yang dimiliki KSP Pandawa Mandiri Group untuk bertindak sebagai lembaga pengumpul dana masyarakat, yang seharusnya Terdakwa mengetahuinya ada atau tidak adanya ijin tersebut sebelum bertindak sebagai Leader), apabila Terdakwa tidak mencari tahu ada atau tidak adanya ijin dari Bank Indonesia

Hal 44 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagi KSP Pandawa Mandiri Group untuk bertindak sebagai
putusan.mahkamahagung.go.id

bagi KSP Pandawa Mandiri Group untuk bertindak sebagai
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dana yang dikumpulkan oleh Terdakwa dari masyarakat (investor) kemudian diserahkan kepada Ketua KSP Pandawa Mandiri Group dan kemudian tanpa seijin masyarakat (investor) sebagian dari dana tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagai uang muka kredit mobil jenis minibus merek Fortuner atau Pajero dan berikut angsuran setiap bulannya, menunjukkan bahwa Terdakwa telah terpenuhi sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, bersama-sama Ketua KSP Pandawa Mandiri Group atas nama Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto.
8. Bahwa mobil Fortuner yang dikuasai Terdakwa dan diperoleh dengan cara menggunakan uang muka dan angsuran yang berasal dari hasil pengumpulan dana masyarakat (investor) tersebut merupakan hasil dari kejahatan (corpora delik) yang dapat disita untuk kepentingan penuntutan pidananya.
9. Bahwa tindakan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, karena dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum telah menggunakan martabat/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong untuk menggerakkan warga masyarakat (sebagai investor) menyerahkan uangnya (modalnya) kepada Ketua KSP Pandawa Mandiri Group, dimana uang tersebut telah diterima oleh Ketua KSP Pandawa Mandiri Group, sehingga tindak pidana penipuannya telah selesai. Sedangkan martabat/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong yang digunakan pelaku (Terdakwa) salah satu caranya adalah dengan melakukan presentasi di Mall BG Junction Surabaya dihadapan masyarakat dengan menjanjikan profit 10 % dari modal usaha, dan setiap investor diberikan format Perjanjian Kerjasama bertuliskan PANDAWA GROUP dan ditandatangani oleh investor dan Ketua KSP Pandawa Mandiri Group sehingga banyak masyarakat yang tertarik dan menyerahkan uang sebagai penyetoran usaha, sedangkan badan hukum Pandawa Group sebenarnya tidak ada secara administrasi dan pada akhirnya ada investor yang tidak pernah mendapatkan profit 10% seperti yang telah dijanjikan.
10. Bahwa putusan kepailitan oleh Pengadilan Niaga Jakarta terhadap KSP Pandawa Mandiri Group bukanlah alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Ketua KSP Pandawa Mandiri Group, karena tindak pidana yang melanggar pasal 372 KUHP dan atau pasal 378 KUHP dan pasal 46 UU Perbankan sudah selesai dilakukan pelaku sebelum jatuhnya keputusan kepailitan

Hal 45 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, sehingga tidak dapat meniadakan atau menghilangkan putusan.mahkamahagung.go.id tindak pidana yang sudah terjadi.

11. Bahwa oleh karena Terdakwa secara sadar telah melakukan pengumpulan dana dengan menggunakan formulir Perjanjian Kerjasama yang ada tulisan Pandawa Group, tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah serta memahami bahwa Pandawa Group adalah tidak berbadan hukum, maka tindakan Terdakwa dapat dinyatakan sebagai tindak pidana yakni sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger).

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : **Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.**
Pekerjaan : Dosen FH Unair Surabaya sebagai Ahli Hukum Pidana
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 28 September 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sukolilo Park Regency A-29 Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-13 diminta keterangan sebagai Saksi yang memiliki keahlian di bidang Hukum Pidana sesuai penjelasan dan permintaan dari Penasehat Hukum Terdakwa berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan dan atau perbankan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-13 memiliki keahlian saat ini yang diperoleh melalui beberapa pendidikan formal yang telah dijalani, meliputi:
 - a. Pendidikan Sarjana Hukum di FH Unair Surabaya, tamat tahun 1987.
 - b. Pendidikan Magister Hukum di Pasca Sarjana Unair Surabaya, tamat tahun 2002.
 - c. Pendidikan Doktor Hukum di Pasca Sarjana FH Unair Surabaya, tamat tahun 2017.

Riwayat pekerjaan meliputi:

- a. Dosen Fakultas Hukum Unair sejak tahun 1997 s/d sekarang.
 - b. Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unair Tahun 2007 s/d 2009.
 - c. Ketua Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unair Tahun 2009 s/d 2010.
 - d. Konsultan pada Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unair tahun 2009 sampai sekarang.
 - e. Kasubdit Pengembangan Sarana & Prasarana Unair 2012 sampai sekarang
3. Bahwa Saksi-13 pernah memberi keterangan ahli dalam proses penyidikan tindak pidana sebagai berikut:
 - a. Di Polda Gorontalo.

Hal 46 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bareskrim Mabes Polri
putusan.mahkamahagung.go.id
d. Polda Jawa timur
d. Polda Jambi
e. Polda Kalimantan Selatan.
f. Di Pengadilan Tipikor PN Surabaya.
g. Di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan negeri Malang, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Kediri dll.

4. Bahwa yang dimaksud tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan bersifat melawan hukum serta adanya kesalahan dan tidak ada alasan pembeda.
5. Bahwa Pasal 378 KUHP pada Bab XV mengandung unsur obyektif dan subyektif, dikatakan subyektif apabila adanya maksud kemudian adanya kesengajaan dan pelaku menghendaki, mengetahui dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara melawan hukum baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain contoh melawan hukum adalah dengan cara memakai nama palsu, tipu muslihat, maupun dengan cara pelaku memberikan iming-iming yang ternyata adalah sebuah kebohongan.
6. Bahwa mengenai UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dibuat dengan filosofi bahwa Negara peduli atas akibat yang dirasakan oleh masyarakat ketika uang yang disimpan menjadi hilang akibat badan atau perorangan menghimpun dana secara illegal tanpa adanya ijin yang sah, dan Undang-undang ini bersifat administratif karena menyangkut perijinan.
7. Bahwa dalam dakwaan menggunakan Pasal 46 UU perbankan dimana dalam pertauran perbankan mengandung dua unsur Obyektif dan Subyektif dimana unsur Subyektif adalah berupa sifat batin dari si pelaku sedang unsur obyektif adalah perbuatan mengumpulkan dana dari masyarakat tanpa ijin dan yang dipidanakan dalam Undang-undang ini adalah terkait masalah perijinannya yaitu kepada siapa orang yang memegang dan menyimpan uang tersebut.
8. Bahwa Pasal 55 KUHP ayat 1 (Buku I) adalah rumusan delik yang diterapkan apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu adanya pelaku, menyuruh lakukan, turut serta, penganjur. Sedangkan untuk turut serta adalah mereka yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana dengan syarat memiliki tujuan dan kesepakatan yang sama dengan melakukan perbuatan fisik yang sama dan dilakukan secara sadar.
9. Bahwa adanya KSP apabila Terdakwa didakwa dengan Pasal 378 KUHP maupun Pasal 46 Undang-undang Perbankan sementara dalam perbuatan tersebut ada rentetan peristiwa yang harus terpenuhi syarat Obyektif maupun Subyektifnya terlebih dahulu, salah satu unsur dalam Pasal 378 KUHP adalah menggerakkan seseorang dalam menggerakkan ini pelaku harus berhadapan langsung dengan korban dengan cara menyampaikan tipu muslihat agar korban menyerahkan uang sebagai investasi, namun apabila ada jarak karena korban dengan pelaku tidak pernah berhubungan maka Pasal 378 KUHP sulit untuk diterapkan.

Hal 47 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam penerapan Pasal 372 dan 378 KUHP harus diungkapkan dahulu mengenai ijab qabul penyerahan uang/barang kepada Pelaku, apakah titip hutang atau penyerahan sebagai modal usaha dan apabila sejak awal korban menyerahkan uang sebagai penyertaan modal maka uang tersebut bukan milik korban lagi tetapi milik pelaku usaha dengan dua kemungkinan mendapatkan untung atau merugi dengan adanya akad yang demikian maka Pasal 372 dan 378 KUHP sulit diterapkan.
11. Bahwa secara logika para korban yang telah menyerahkan uang pada KSP Pandawa telah sadar bahwa bunga 10% yang dijanjikan tersebut sangat tidak lazim karena tidak satupun Bank yang mampu memberikan fee sebesar itu, namun tetap mereka menyerahkan uang tersebut secara sadar karena faktanya setelah uang diserahkan korban pernah menerima fee yang dijanjikan, maka perbuatan tersebut merupakan suatu usaha permainan money game yang sangat besar risikonya sehingga apabila pada pertengahan jalan ternyata fee macet maka bukan sebuah penipuan tetapi wan prestasi yang masuk ranah hukum keperdataan dan apabila dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP jo Pasal 46 UU Perbankan maka yang dapat dituntut secara pidana adalah orang yang terakhir menerima, menyimpan dan memanfaatkan uang dari investor.
12. Bahwa dalam pengumpulan dana masyarakat tersebut Terdakwa memang sebagai bagian dari Pandawa Grup dengan posisi leader bintang-8 namun pasal 55 KUHP sulit diterapkan karena Terdakwa juga sebagai penanam investasi yang juga mengalami kerugian, apabila Terdakwa dianggap telah turut serta maka seluruh nasabah adalah turut serta semua dan dapat dijadikan Tersangka juga kecuali Sdr. Nuryanto sebagai pelaku utama bukan turut serta sedangkan apabila Pasal 55 KUHP akan diterapkan kepada pasal 372, 378 maka harus diperjelas dahulu akad awak ketika penyerahan uang apakah uang diserahkan untuk investasi dengan imbalan keuntungan tiap bulan atau uang diserahkan sebagai titipan yang apabila tidak dikembalikan akan dianggap menggelapkan uang nasabah.
13. Bahwa antara investasi dengan penggelapan sangat berbeda karena jika penggelapan maka obyek yang diserahkan sepenuhnya milik korban sedangkan apabila investasi maka uang yang diserahkan bukan milik korban lagi tetapi milik orang yang menerima penyerahan sebagai modal usaha sehingga akad ketika akan menyerahkan uang sangat penting artinya untuk menerapkan tidak pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa.
14. Bahwa setiap anggota KSP Pandawa Grup diberikan surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Sdr. Nuryanto meskipun blangko dibeli oleh Terdakwa namun hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang lain karena bukan bagian dari Sdr. Nuryanto kecuali jika surat tersebut ditandatangani sendiri oleh Terdakwa maka jelas Terdakwa adalah bagian dari Sdr. Nuryanto.
15. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa bukan penggelapan atau penipuan karena sejak awal para korban sudah sadar dan tidak ada bujuk rayu serta tipu muslihat karena semua nyata yang dibuktikan bahwa para korban pernah menerima fee dari uang

Hal 48 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang di investasikan oleh mereka dan sejak awal secara logika putusan.mahkamahagung.go.id sudah tahu jika tidak mungkin fee sebesar 10% akan tetap terus dibayar karena Bank saja tidak mampu memberikan bunga sebesar itu dan wajar jika ternyata dikemudian hari ternyata fee tersebut berhenti sehingga pasal penipuan maupun penggelapan tidak terpenuhi karena sulit dibuktikan.

16. Bahwa serangkaian yang disampaikan oleh Terdakwa bukan kebohongan karena telah terbukti para investor pernah menerima fee dan benar Terdakwa telah menggerakkan para investor untuk mau menanamkan uang pada KSP Pandawa Grup namun ketika menggerakkan para nasabah dalam keadaan sadar tidak ada rayuan yang bohong untuk menjebak korban supaya menyerahkan uangnya karena apabila fee tersebut tidak diberikan karena KSP telah ditutup maka hal tersebut adalah wan prestasi bukan ranah pidana.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1988/1989 melalui Dikcaba Milsuk Angkatan VII/I di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklat), setelah selesai pendidikan dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya ditempatkan dinas di KRI MON-343 Satkoarmatim, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Seskoal kemudian Dismatbek Armatim, dan saat ini non jabatan sebagai Pamen DPB Denmako Koarmatim dengan pangkat Mayor Laut (T), NRP. 15245/P.
2. Bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group didirikan oleh Saksi-9 Sdr. Nuryanto alias Dumeri sekaligus sebagai Ketua Koperasi dan berkantor di Jl. Mruyung RT. 04 RW. 24, Kel. Mruyung, Kec. Limo, Kota Depok
3. Bahwa KSP didirikan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Koperasi dan usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia, surat ijin usaha simpan pinjam Nomor : 260/SISP/Dep.1/IV/2015 tanggal 7 April 2015.
4. Bahwa jenis usaha/bisnis KSP tersebut adalah berupa pemberian pinjaman modal kepada pedagang kecil dan menengah serta pedagang kaki lima dengan bunga 20 % (dua puluh persen) dengan perincian 10 % untuk penanam modal, 5% untuk kantor KSP Pandawa Mandiri Group, dan 5 % untuk para karyawan/pekerja KSP Pandawa Mandiri Group, sedangkan untuk Pandawa Group Terdakwa tidak mengetahui apakah ada ijinnya dan berbadan hukum atau tidak.
5. Bahwa modal usaha KSP Pandawa Mandiri Group dalam melaksanakan kegiatan usaha adalah dari iuran wajib anggota setiap bulan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan jumlah anggota koperasi sebanyak kurang lebih 39.000 (tiga puluh sembilan ribu) orang.

Hal 49 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa cara perekrutan menjadi anggota atau investor adalah melalui pengisian formulir pendaftaran dan diberikan kartu keanggotaannya.

7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-9 sejak tanggal 21 Juli 2014, kemudian tanggal 24 Juli 2014 Terdakwa masuk menjadi anggota atau investor KSP Pandawa Mandiri Group dengan cara menyerahkan secara langsung kepada Saksi-9 Sdr. Nuryanto uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagai penitipan modal, dan Terdakwa sudah mempunyai Tanda Keanggotaan KSP Pandawa Mandiri Group berupa Surat Perjanjian Kerjasama dan Kartu Keanggotaan berwarna silver yang ditanda tangani oleh Saksi-9 sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group.
8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi. sejak sekira tahun 2001 di RS PHC Perak Surabaya dikenalkan oleh istri Terdakwa yaitu Saksi-4, dan sejak sekira tahun 2015 Saksi-2 menjadi anggota KSP Pandawa Mandiri Group melalui istri Terdakwa yaitu Saksi-4.
9. Bahwa pada sekira tahun 2015 Terdakwa pernah menerima sejumlah uang dari Saksi-2 sehubungan dengan KSP Pandawa Mandiri Group melalui transfer Bank Mandiri nomor rekening 0310006900438 atas nama Terdakwa, dengan maksud dan tujuan Saksi-2 untuk menanamkan/menitipkan modal di KSP Pandawa Mandiri Group namun Terdakwa lupa jumlah uangnya.
10. Bahwa dana/uang yang diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa berasal dari para investor / penanam modal, setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian mengecek nama-nama yang menitipkan modal tersebut untuk dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama sesuai dana penitip modal selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa disetorkan kepada Saksi-9.
11. Bahwa penyebab para investor mau menyerahkan/menanamkan modal ke KSP Pandawa Mandiri Group melalui Terdakwa karena tertarik dengan profit yang dijanjikan sebesar 10% setiap bulannya.
12. Bahwa maksud tulisan dalam SPK Leny Wijayanti dan Group Basar Muslim pada pojok kiri atas formulir Surat Perjanjian Kerjasama yang bertuliskan Pandawa Group adalah SP Leny Wijayanti maksudnya Sponsor Leny Wijayanti artinya investor tersebut yang membawa adalah Leny Wijayanti sedangkan Group Basar Muslim artinya mereka dibawah koordinir Terdakwa.
13. Bahwa Terdakwa mendapatkan formulir Perjanjian Kerjasama tersebut dari kantor KSP Pandawa Mandiri Group kemudian Terdakwa mendistribusikan atau memberikan kepada Saksi-2 atau kepada para investor melalui kurir Terdakwa
14. Bahwa pada sekira tahun 2017 ada beberapa investor yang datang ke rumah Terdakwa dalam rangka menanyakan dana yang dititipkan ke KSP Pandawa Mandiri Group untuk dikembalikan karena para investor tersebut masuk anggota KSP Pandawa Mandiri Group dan dikoordinir oleh Terdakwa, para investor tersebut antara lain adalah :Sdri. Fatin Fahria, Sdr. Tsalis Fajri Magfirotul, Sdri. Eka Deasy Wjayanti, Sdri. Niken Widya Retnani, Sdr. Puji Widodo, Sdri. Dwi Oktarini (Saksi-5),

Hal 50 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Fadil Bala Masji, Sdr. Widy Astuti, Sdr. Yosina Milawati dan
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selain dari Saksi-2, Terdakwa juga menerima uang/dana untuk penitipan modal di KSP Pandawa Mandiri Group antara lain dari Sdr. Yuni Astuti, Sdr Sugito, Sdr Olvy Nancy, Sdri. Khusnah, Sdri. Dewi dan Sdri Merliana namun Terdakwa lupa jumlah uangnya.
16. Bahwa Terdakwa menyerahkan uang/dana dari para investor yang telah terkumpul kepada Saksi-9 sejak mulai tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan bulan November 2016 dengan cara transfer melalui Bank Mandiri Norek : 0310006900438 dan Norek : 1410010317162 atas nama Terdakwa ke Rekening Bank Mandiri Norek : 1730044400555 dan Norek : 1570050050005 atas nama Saksi-9, juga menyerahkan secara langsung/tunai kepada Saksi-9 bertempat di rumah Saksi-9.
17. Bahwa jumlah total uang/dana dari para investor yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-9 adalah sebesar Rp. 45.073.000.000,- (empat puluh lima milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan bukti berupa bukti transfer Bank Mandiri dan catatan pembukuan milik Terdakwa.
18. Bahwa di dalam Pandawa Group ada jabatan Diamon atau Leader namun hal itu hanya sebutan saja dan Terdakwa di Pandawa Group mendapat sebutan leader Bintang-8, sedangkan yang dimaksud dengan Diamond adalah yang sudah mempunyai atau membawahi 10 (sepuluh) leader Bintang-8.
19. Bahwa tugas dan kewajiban Terdakwa sebagai Bintang-8 adalah menyerahkan uang dari para investor/penitip modal yang dikoordinir melalui Terdakwa kepada Saksi-9, dan karena Terdakwa sudah dapat menyetorkan uang/dana investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka Terdakwa berhak mendapatkan bantuan kredit mobil.
20. Bahwa Terdakwa telah mengambil haknya berupa kredit mobil melalui Dealer Show Room di Jakarta yaitu:
 - a. Pada bulan Februari 2015 kredit mobil jenis Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014, Nopol B 1345 AR seharga Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), dengan DP (uang muka) sebesar Rp.139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan angsuran selama 4 (empat) tahun sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, uang muka dibayar oleh Saksi-9 sedangkan angsuran tiap bulan dibayar oleh Terdakwa dengan menggunakan uang hasil profit KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group.
 - b. Pada bulan Januari 2016 kredit mobil jenis minibus merk Toyota Fortuner warna putih Nopol. B 1033 SJP seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan DP (uang muka) sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan angsuran selama 4 (empat) tahun sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, uang muka dibayar oleh Saksi-9 secara langsung ke Dealer sedangkan angsuran perbulan berasal dari KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa

Hal 51 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Group yang diberikan oleh Saksi-9 dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri dari rekening Saksi-9 Norek 1730044400555 ke rekening Terdakwa Norek 0310006900438.

20. Bahwa pada sekira tahun 2017 Terdakwa telah menjual mobil Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014, Nopol B 1345 AR kepada Sdr. Yayan pemilik Show Room mobil bekas di DTC Wonokromo Surabaya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.442.380,- (sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan mobil Toyota Fortuner warna putih Nopol. B 1033 SJP dijual kepada Saksi-1 Letkol Laut Nanda Cahyono Pribadi Terdakwa mendapat uang kembalian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
21. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2016 bertempat di Mall BG Junction Bubutan Surabaya diadakan acara silaturahmi halal bihalal seluruh anggota KSP Pandawa Mandiri Group yang dikoordinir oleh Terdakwa, membicarakan diantaranya tentang keberhasilan yang didapat oleh para anggota Terdakwa yang telah sukses setelah menjadi anggota Pandawa Group dan pemberian Dorr Prize dengan menggunakan peralatan Laptop, Barco, Sound System dan Baner.
22. Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebagai Bintang-8 setiap melakukan transaksi atau pengiriman dana/uang dai para anggota kepada Saksi-9 adalah mendapat 1 % (satu persen) dari keseluruhan uang para investor dan kepada para investor masing-masing mendapat profit sebesar 10% (sepuluh persen setiap bulannya) dari modal.
23. Bahwa cara Terdakwa memberikan profit 10% kepada para investor yaitu pada awalnya Terdakwa menerima profit dari Saksi-10 Mayor Laut Mulyono (karena Terdakwa menjadi investor melalui Saksi-10) selanjutnya oleh Terdakwa dibagikan kepada para penitip modal, dan setelah Terdakwa tidak lagi dibawah Saksi-10 sehingga Saksi-9 Sdr. Nuryanto langsung mengirim uang ke rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa membagikan profit kepada para Investor yang berada di Surabaya yang dikoordinir oleh Terdakwa.
24. Bahwa setiap uang setoran maupun pemberian profit kepada para investor Terdakwa membuat buku laporan keuangan dan ditandatangani oleh Saksi-9.
24. Bahwa sesuai arahan Saksi-9 para investor yang masuk menjadi anggota pada bulan November 2016 hanya mendapat profit sebesar 5 % (lima persen) dari modalnya.
25. Bahwa ada sarana atau media sosial yang digunakan untuk komunikasi para investor yang menjadi Group/down line Terdakwa berupa BBM bernama "Pandawa Group Bunda Lana" namun saat ini sudah tidak aktif dan ada para investor yang mendatangi rumah Terdakwa alamat Jl. Suropto No. 34 Rumdis TNI AL Kenjeran Surabaya untuk menanyakan kelanjutan bisnis KSP Pandawa Mandiri Group dan menginginkan modalnya dikembalikan.
26. Bahwa selama menjadi Bintang-8 di KSP Pandawa mandiri Group, Terdakwa sudah mendapat keuntungan hasil

Hal 52 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengumpulkan dana dari para investor total sebanyak
putusan.mahkamahagung.go.id Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk:

- a. Membeli Apartemen Medison Avenu di Surabaya seharga Rp. 279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) atas nama istri Terdakwa yaitu Saksi-4 dengan cara mengangsur selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 7.480.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya, terakhir mengangsur bulan Januari 2017 sekarang sudah diambil kembali oleh pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
- b. Membeli Apartemen Menara Rungkut di Surabaya seharga Rp. 288.637.500,- (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas nama istri Terdakwa yaitu Saksi-4 dengan cara mengangsur selama 8 (delapan) tahun sebesar Rp. 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya, sudah mengangsur sebanyak 15 (lima belas) kali terakhir mengangsur bulan Januari 2017, sekarang sudah diambil kembali oleh pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
- c. Membeli sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan ukuran 5 X 20 M terletak di Medokan Sawah Timur Gg. III Kav. 30 Rungkut Surabaya, namun pada bulan Maret 2017 sudah dijual kepada Saksi-8 dengan harga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- d. Membeli sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan ukuran 6 X 12 M terletak di Simo Regency Surabayaseharga Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atas nama istri Terdakwa yaitu Saksi-4 secara mengangsur saat ini sudah lunas dan tinggal menunggu pembuatan Sertifikat (SHM) saja.
- e. Kredit mobil jenis Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014, Nopol B 1345 AR seharga Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Januari 2017 dijual kepada Saksi-1 Letkol Laut (S) Nanda Cahyono Pribadi dan Saksi-1 menyerahkan uang pembelian secara tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan dibuat kwitansi.
- f. Kredit mobil jenis minibus merk Toyota Fortuner warna putih Nopol. B 1033 SJP seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun sekira tahun 2017 sudah dijual kepada Sdr. Yayan pemilik Show room jual beli mobil bekas di DTC Wonokromo Surabaya No. HP 085104473487, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.442.380,- (sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- g. Kredit mobil Honda HRV warna putih di Show Room Honda Kenjeran Surabaya, plat nomor belum keluar seharga Rp.308.950.000,- (tiga ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan DP sebesar Rp./ 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan angsuran

Hal 53 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya namun hanya mengansur satu kali bulan November 2016, sudah ditarik oleh pihak leasing karena Terdakwa tidak dapat melanjutkan angsuran.

- h. Kredit BTN rumah terletak di Arya Town House Jati Asih Bekasi seharga Rp. 1,5 Milyard dengan angsuran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya, sudah mengansur selama 15 (lima belas) bulan terakhir mengansur pada bulan Maret 2017, sudah ditarik oleh pihak pengembang karena Terdakwa tidak dapat melanjutkan angsuran.
27. Bahwa pada tanggal 11 November 2016 Saksi-9 Sdr Nuryanto mendapat saran dari OJK untuk menghentikan pengumpulan dana dari masyarakat (investor) namun setelah tanggal tersebut masih ada investor yang menyetorkan uang/dana melalui Terdakwa dan saat itu Saksi-9 menyampaikan apabila ada para investor yang sudah terlanjur menyerahkan dana diatas tanggal 11 November 2016 akan dibuatkan buku tabungan sebagai pengganti SPK (Surat Perjanjian Kerjasama).
28. Bahwa selain Terdakwa masih ada beberapa anggota TNI AL yang menjadi Diamond dan Leader Bintang 8 dalam Pandawa Group antara lain : Mayor Laut Deny, Mayor Laut Widi (DPB Denmako Koarmabar), Mayor Laut Taufan (DPB DenmaLantamal IV), Mayor Laut Besar (DPB Denma Mabesal), Mayor Laut Mulyono (DPB Denma Mabesal), Mayor Hendro (DPB Denma Mabesal), Mayor Joko Sumaryono (DPB Denma Mabesal), Serma Zaenudin (Anggota Seskoal), Serma Haryanto (Anggota Seskoal), Sertu Feri (Anggota Pomal Lantamal III dan masuih banyak yang lain namun Terdakwa lupa nama-namanya.
29. Bahwa kondisi Saksi-9 pada saat ini dalam penahanan dan berstatus Terdakwa dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di PN Depok berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat dengan menggunakan formulir kerjasama Pandawa Group.
30. Bahwa untuk mengatasi permasalahan para investor yang menjadi Group/Down Line Terdakwa, maka pada tanggal 12 Februari 2017 Terdakwa mendaftarkan gugatan kepada Saksi-9 (KSP Pandawa Mandiri Group) di Pengadilan Tata Niaga atau Perdata Khusus PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dengan nilai gugatan sebesar Rp.45.073.000.000,- (empat puluh lima milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) dan pada tanggal 12 April 2017 gugatan Terdakwa diterima selanjutnya tanggal 31 Mei 2017 KSP Pandawa Mandiri Group dan Sdr Nuryanto alias Dumeri dinyatakan Pailit dan semua asetnya akan dilelang untuk membayar kerugian anggota KSP.

Menimbang : Bahwa ternyata keterangan Saksi-9 Sdr Nuryantoda yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sesuai ketentuan hukum mempunyai hak untuk menyangkal keterangan Saksi, karena sangkalan Terdakwa tersebut adalah suatu hal yang wajar adanya.

Hal 54 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa sangkalan Terdakwa hanya didasarkan pada putusan.mahkamahagung.go.id sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit laptop warna hitam Merk Compac Type Presario V3000 beserta Charger.
- b. 1 (satu) bendel AJB (Akte Jual Beli) Nomor : 13/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dari Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Tresia Tri Ratwianti, S.H.
- c. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 77 Kel. Simomulyo Baru Surabaya, tanggal berakhirnya hak 25-07-2043, Surat Ukur tanggal 28-04-2014 No. 00496 / Simomulyo Baru /2014, luas 72 M2.
- d. 2 (dua) buah kunci rumah d/a Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.
- e. sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang diatasnya berdiri bangunan 2 (dua) lantai yang beralamatkan di Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Fadil Bala'Masj.
- b. 7 (tujuh) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri an. Fadil Bala'Masj, bukti transfer ke rekening 1400004331683 an. Leny Wijayanti.
- c. 1 (satu) lembar foto copy modal penyertaan KSP Pandawa Mandiri Group No. : PMG.501.160107.00346.
- d. 1 (satu) lembar foto copy modal penyertaan KSP Pandawa Mandiri Group No. : PMG.501.160108.00317.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Pandawa Group A.000978 tanggal 8 Agustus 2016.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Pandawa Group A.053652 tanggal 18 Agustus 2016.
- g. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ke rekening 1400004331683 an. Leny Wijayanti.
- h. 1 (satu) buah Buku Panduan KSP Pandawa Mandiri Group.
- i. 3 (tiga) lembar foto pada saat acara halal bihalal dan silaturahmi Group Basar Muslim di BG Junction Jl. Bubutan Surabaya.
- j. 1 (satu) lembar foto copy nota kredit kendaraan Toyota Fortuner warna putih tahun 2015 Nopol B 1033 SJP.
- k. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi jual beli kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR.

Hal 55 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. 1 (satu) bendel Berkas Pemesanan atau booking Apartemen Madison Avenue.

m. 2 (dua) lembar foto copy history data detail customer Apartemen Menara Rungkut Surabaya.

n. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi jual beli rumah Medokan sawah timur Gg. 3 kavling 30 Surabaya.

o. 1 (satu) bendel foto copy Akta pendirian KSP Pandawa Mandiri Group.

p. 4 (empat) lembar foto copy SIUP KSP Pandawa Mandiri Group.

q. 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy jurnal harian Group Basar Muslim.

r. 59 (lima puluh sembilan) lembar foto copy bukti transfer dari Bank Mandiri kepada penerima Nuryanto.

s. 60 (enam puluh) lembar foto copy data penitip modal Group Basar Muslim.

t. 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. Basar Muslim dengan Nomor rekening : 031-00-0690043-8.

u. 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. Basar Muslim dengan Nomor rekening : 141-00-1031716-2.

v. 1 (satu) bendel Berkas Akta Kredit kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol : B 1345 AR an. Basar Muslim d/a Jl Laut Maluku RT 003 RW. 011 Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan dar BCA Fenance dengan Nomor kontrak : 1041004245001.

w. 1 (satu) bendel foto copy berkas pelunasan kredit kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR an. Basar Muslim d/a Jl. Laut Maluku RT. 003 RW. 011 Cipulir Kebayoran lama Jakarta Selatan dari BCA Fenance dan pengambilan BPKB.

x. 1 (satu) lembar kwitansi jual beli kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR, bulan Januari 2017.

y. 3 (tiga) lembar foto copy surat pembatalan jual beli tanggal 10 Maret 2017 an. Notaris Wibowo Ibo Sarwono, S.H. Jl. Raya Kalirungkut No. 62 Surabaya.

z. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mayor Laut (T) Basar Muslim tertanggal 16 Juli 2018.

aa. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Basar Muslim kepada Budi Yoseph Siregar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 6 Juni 2017.

bb. 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Adi Rokib sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal Bulan Desember 2016.

cc. 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Muh. Alfiansyah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2017.

dd. 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Adi Rokib sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal Bulan Mei 2017.

Hal 56 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ee. 1 (satu) lembar kwitansi dari Basar Muslim kepada Yuni Asgi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal Bulan Juni 2017.

ff. 1 (satu) lembar print WhatsApp.

gg. 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdri. Devi Faradila sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal Bulan Februari 2017.

hh. 1 (satu) lembar kwitansi dari Basar Muslim kepada Sdri. Elly sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal bulan Desember 2017.

ii. 2 (dua) lembar hasil print out dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran Surabaya total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 19 Agustus 2017 dan 21 Desember 2017.

jj. 1 (satu) lembar bukti pembayaran registrasi TA 2018/2019 SMP Unesa a.n. Sdri. Nafisa Putri A. Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Juli 2017.

kk. 1 (satu) lembar bukti daftar ulang TK Hang Tuah a.n. Sdri. Veva sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Juli 2017.

ll. 2 (dua) lembar surat asuransi dari PT Asuransi Alliansz dan Prudential total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

mm. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan Negeri Depok Nomor : 460/Pen.Pid/2017/PNDpk tanggal 22 Juni 2017.

nn. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir penetapan dfari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1050/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 12 Juni 2017.

oo. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1292/Pen.Per.Sit/2017/PN Jkt-Sel tanggal 11 Juli 2017.

pp. 1 (satu) bendel foto rumah d/a Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.

qq. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang diatasnya berdiri bangunan 2 (dua) lantai yang beralamatkan di Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.

rr. 1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penyitaan sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang diatasnya berdiri bangunan 2 (dua) lantai yang beralamatkan di Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya oleh Sdri. Farida Aunur Rahmi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 57 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut diatas ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1988/1989 melalui Dikcaba Milsuk Angkatan VII/I di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklatal), setelah selesai pendidikan dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya ditempatkan dinas di KRI MON-343 Satkoarmatim, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Seskoad kemudian di Dismatbek Armatim, saat ini sebagai Pamen DPB Denmako Koarmatim (sekarang Koarmada II) dengan pangkat Mayor Laut (T), NRP. 15245/P.
2. Bahwa benar sekira tahun 2009 di Jl. Meruyung Raya Ruko Permata Green Cinere No. RK 05, Kel. Limo, Kec. Meruyung, Depok, Saksi-9 Nuryanto alias Dumeri menjalankan usaha/bisnis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group berupa pemberian pinjaman modal kepada pedagang kecil dan menengah serta pedagang kaki lima dengan bunga 20 % (dua puluh persen).
3. Bahwa benar usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group selain memberikan pinjaman modal kepada pedagang kecil dan menengah serta pedagang kaki lima ternyata dalam kegiatan usaha/bisnisnya juga melakukan kegiatan usaha menghimpun dana/uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan/investasi modal yang tergabung dalam Pandawa Group dengan memberikan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) perbulan kepada para investor yang kegiatan usaha tersebut dilakukan tanpa ada ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.
4. Bahwa benar pada sekira tahun 2014 Terdakwa mengetahui adanya KSP Pandawa Mandiri Group dari Mayor Laut (S) Mulyono (Saksi-10) yang sudah ikut lebih dulu berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2014 Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-10 kepada Saksi-9 guna menerima penjelasan tentang kegiatan usaha KSP Pandawa Mandiri Group yang memberikan keuntungan/ profit sebesar 10% (sepuluh persen) bagi yang bersedia menanamkan modalnya di KSP Pandawa Mandiri Group.
5. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2014 Terdakwa kemudian ikut bergabung ikut kerjasama menjadi anggota investor di KSP Pandawa Mandiri Group dengan menyerahkan uang/modal sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) langsung diserahkan kepada Saksi-9 dan Terdakwa diberi oleh Saksi-9 Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) serta Kartu Tanda Keanggotaan berwarna silver ditandatangani oleh Saksi-9 sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group, selanjutnya dari modal yang disetor tersebut Terdakwa mendapatkan bunga sebesar 10% setiap bulan dari Saksi-9.


Hal 58 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah menjadi anggota/ investor KSP Pandawa Mandiri Group, ternyata Terdakwa tidak hanya sebatas sebagai anggota/ investor biasa tetapi Terdakwa aktif melakukan kegiatan mencari dan merekrut para investor baru yang berasal dari warga masyarakat agar menanamkan modal di KSP Pandawa Mandiri Group, bagi yang bersedia dijanjikan akan diberikan bunga sebesar 10% (sepuluh prosen), apabila Terdakwa berhasil mendapatkan investor yang bersedia menanamkan modalnya di KSP Pandawa Mandiri Group Terdakwa akan diberi bonus/ keuntungan/ profit oleh Saksi-9 sebesar 1% (satu prosen) dari keseluruhan dana yang disetor oleh para investor. Kemudian Terdakwa berusaha mencari dan merekrut para investor yang berasal dari warga masyarakat untuk menanamkan dana/ modal di KSP Pandawa Mandiri Group dengan harapan semakin mendapatkan banyak investor maka Terdakwa akan mendapatkan banyak keuntungan.

7. Bahwa benar dalam usaha Terdakwamencari dan menghimpun uang/dana/modal dari investor tersebut Terdakwa yang beralamat rumah di Jl.Suripto No. 34 Rumdis TNI AL, Kenjeran, Surabaya dan Krembangan Baru 8/9 RT/RW 008/001 Kemayoran, Krembangan, Surabaya memiliki group sendiri yang bernama "Group Basar Muslim" sebagai wadah bagi para investor yang menanamkan modalnya ke KSP Pandawa Mandiri Group melalui Terdakwa dan Terdakwa di KSP Pandawa Mandiri Group telah dipercaya oleh Saksi-9 untuk mengelola uang/ dana para investor dan membayar keuntungan/ profit secara langsung kepada para penitip modal/ investor melalui transfer bank masing-masing, dan semuanya dicatat dalam buku laporan keuangan tentang dana yang masuk maupun keluar yang ditandatangani oleh Saksi-9 Sdr Nuryanto.
8. Bahwa benar warga masyarakat/para investor yang menanamkan modal di KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group diberikan oleh Terdakwa Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlogo Pandawa Group isinya investor akan menerima keuntungan/ profit sebesar 10% (sepuluh persen) perbulan dari jumlah uang yang diinvestasikan dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dan dapat dilakukan perpanjangan dengan dibuatkan SPK baru.
9. Bahwa benar Terdakwa memperoleh formulir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlogo Pandawa Group dari membeli di KSP Pandawa Mandiri Group dalam keadaan kosong setelah ada investor baru formulir tersebut diisi data-data kemudian ditandatangani oleh Saksi-9 selanjutnya diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada para investor.
10. Bahwa benar KSP Pandawa Mandiri Group dalam melakukan pencarian dan perekrutan anggota/ investor dilakukan melalui penyebaran brosur dan buku-buku serta bentuk kerja sama dengan orang lain sebagai investor. Dalam upaya merekrut dan mencari anggota/ investor di KSP Pandawa Mandiri Group terdapat struktur organisasi yang keberadaannya di luar Struktur KSP Pandawa Mandiri Group sebagai berikut:




Hal 59 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Keterangan:

- a. Ketua : Bertugas sebagai penanggung jawab.
 - b. Diamond : Bertugas mengatur profit atau jasa anggota/investor dan menghimpun atau mengumpulkan dana dari leader sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara berturut-turut setiap bulannya dan mendaftarkan anggota baru.
 - c. Leader : Bertugas menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak secara berturut-turut.
11. Bahwa benar dalam upaya Terdakwa menarik minat para investor agar bersedia menanamkan modalnya di KSP Pandawa Mandiri Group, pada tanggal 7 Agustus 2016 bertempat di Mall BG Junction Bubutan Surabaya Terdakwa mengadakan acara silaturahmi dan halal bihalal seluruh anggota/investor yang dikoordinir oleh Terdakwa dengan kegiatan memberikan door prize dan membicarakan keberhasilan para anggota yang telah sukses setelah menjadi anggota Pandawa Group. Terdakwa juga menyampaikan nanti para investor akan bisa membeli mobil dan rumah dengan menggunakan uang profit seperti yang dilakukan Terdakwa.
 12. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2014 sampai dengan bulan November 2016 selama bergabung di KSP Pandawa Mandiri Group setiap bulannya berhasil menghimpun dan menyeter uang/dana dari para investor kepada Saksi-9 Sdr Nuryanto sebesar antara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi-9 secara langsung maupun transfer melalui rekening Bank Mandiri KCP Surabaya Kenjeran a.n. Bazar Muslim Norek 0310006900438 dan Bank Mandiri Cabang Babatan Kenjeran Surabaya a.n. Basar Muslim Norek : 1410010317162 ke Rekening Bank Mandiri a.n. Nuryanto Norek 1730044400555 dan Norek 1570050050005.
 13. Bahwa benar terhadap keberhasilan Terdakwa yang mampu menghimpun dan menyeter uang/dana dari para investor kepada Saksi-9 sebesar antara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap bulan tersebut, Terdakwa mendapat level Leader Bintang 8 dengan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa setiap melakukan transaksi atau pengiriman dana/uang kepada Saksi-9, maka Terdakwa mendapat 1% (satu persen) dari keseluruhan jumlah uang para investor yang disetorkan, sedangkan total uang dari seluruh investor yang berada di koordinir Basar Muslim (Terdakwa) yang berhasil dihimpun dan disetor oleh Terdakwa kepada Saksi-9 mencapai sebesar Rp.45.073.000.000,- (empat puluh lima milyar tujuh puluh tiga

Hal 60 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

juta rupiah), sesuai bukti transfer Bank Mandiri dan catatan putusan.mahkamahagung.go.id milik Terdakwa.

14. Bahwa benar para investor menyerahkan uang/dana kerjasama ke KSP Pandawa Mandiri Group dilakukan dengan cara menyerahkan langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang melalui Leader lain yang levelnya di bawah Terdakwa, tetapi Leader tersebut berada dalam Group Terdakwa diantaranya melalui Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi (Saksi-2). Sdri Dwi Oktarini (Saksi-5) adalah salah seorang yang ikut investasi di KSP Pandawa Mandiri Group yang dikoordinir oleh Terdakwa melalui Saksi-2.
15. Bahwa benar Terdakwa setiap bulan membuat Jurnal Harian yang berisi nama-nama investor yang masuk dalam Group Terdakwa, modal yang masuk, pembagian profit, data modal yang ditarik kembali dan membuat data perpanjangan SPK jurnal tersebut, kemudian ditandatangani oleh Saksi-9 sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group. Dalam Jurnal yang dibuat oleh Terdakwa tersebut nama Sdri Dwi Oktarini (Saksi-5) sudah masuk sebagai anggota yang berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group.
16. Bahwa benar pada sekira bulan September 2015 Saksi-5 diberitahu oleh Sdr Onny Iskandar (Saksi-3) teman sekantor Saksi-5 tentang adanya bisnis investasi KSP Pandawa Mandiri Group yang memberikan keuntungan/ profit sebesar 10% (sepuluh prosen) apabila menanamkan modal di KSP Pandawa Mandiri Group, kemudian pada tanggal 20 Desember 2015 Saksi-5 bertemu dengan Saksi-2 (istri Saksi-3) yang lebih dahulu mengikuti investasi di KSP Pandawa mandiri Group untuk membicarakan tentang investasi di KSP Pandawa Mandiri Group dan dari pembicaraan tersebut karena akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar jika berinvestasi di KSP Mandiri Group sehingga Saksi-5 merasa tertarik lalu ikut berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group melalui Saksi-2 yang berada di dalam Group Terdakwa, dengan jumlah total investasi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yaitu:
 - a. Pertama pada tanggal 06 Januari 2016 Saksi-5 mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-2 nomor 140-000-433-1683 (sesuai bukti transfer), kemudian pada tanggal 07 Januari 2016 Saksi-2 menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa nomor 031-000-690-0438, selanjutnya Saksi-5 menerima Surat Modal Penyertaan tertanggal 13-01-2016 (sesuai bukti surat modal penyertaan nomor : PMG.501.160107.00346).
 - b. Kedua pada tanggal 07 Januari 2016 bertempat di RS. National Hospital Surabaya Saksi-5 menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-3 kemudian Saksi-3 memasukkan ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-2 nomor 140-000-433-1683, selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2016 Saksi-2 menyetorkan uang

Hal 61 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa nomor 031-000-690-0438, selanjutnya Saksi-5 menerima Surat Modal Penyertaan tertanggal 13-01-2016 (sesuai bukti surat modal penyertaan nomor : PMG.501.160108.00317).

- c. Ketiga pada tanggal 07 Agustus 2016 Saksi-5 mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-2 nomor 140-000-433-1683, kemudian pada tanggal 08 Agustus 2016 Saksi-2 menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa nomor 031-000-690-0438, selanjutnya Saksi-1 menerima Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 08 Agustus 2016 (sesuai bukti Surat Perjanjian Kerjasama berlogo Pandawa Group).
 - d. Keempat pada tanggal 18 Agustus 2016 Saksi-5 mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-2 nomor 140-000-433-1683 (sesuai bukti transfer), kemudian pada hari itu juga Saksi-2 menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa nomor 031-000-690-0438, selanjutnya Saksi-5 menerima Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Agustus 2016 (sesuai bukti Surat Perjanjian Kerjasama berlogo Pandawa Group).
17. Bahwa benar seluruh uang dari Saksi-5 tersebut oleh Terdakwa dikumpulkan bersama dengan uang dari investor lain, selanjutnya digunakan untuk membayar profit para Investor yang ada dibawah group Terdakwa dan kepada Saksi-5, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Untuk investasi pertama seharusnya Terdakwa memberi profit sebesar 10% atau Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan mulai bulan Februari 2016 sampai Januari 2017, namun Terdakwa hanya memberi profit bulan Februari 2016 sampai November 2016 (10 bulan) dengan jumlah 10 X Rp.1.500.000,- sama dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk bulan Desember 2016 hanya memberi profit sebesar 5% atau Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah total profit yang diberikan kepada Saksi-5 sebesar Rp.15.000.000,- + Rp.750.000,- sama dengan Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk bulan Januari 2017 tidak diberikan.
 - b. Untuk investasi kedua seharusnya Terdakwa memberi profit sebesar 10% atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan mulai bulan Februari 2016 sampai Januari 2017, namun Terdakwa hanya memberi profit bulan Februari 2016 sampai November 2016 (10 bulan) dengan jumlah 10 X Rp.500.000,- sama dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan profit bulan Desember 2016 dan Januari 2017 tidak diberikan.

Hal 62 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk investasi ketiga seharusnya Terdakwa memberi profit sebesar 10 % atau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan mulai bulan September 2016 sampai Agustus 2017, namun Terdakwa hanya memberi profit bulan September 2016 sampai November 2016 (3 bulan) dengan jumlah 3 X Rp.500.000,- sama dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan profit bulan Desember 2016 sampai Agustus 2017 tidak diberikan.
- d. Untuk investasi keempat seharusnya Terdakwa memberi profit sebesar 10 % atau Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan mulai bulan September 2016 sampai Agustus 2017, namun Terdakwa hanya memberi profit bulan September 2016 sampai November 2016 (3 bulan) dengan jumlah 3 X Rp.500.000,- sama dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan profit bulan Desember 2016 sampai Agustus 2017 tidak diberikan.
18. Bahwa benar selama berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group, Saksi-5 telah menerima profit sebesar Rp.15.750.000,- + Rp.5.000.000,- + Rp. 1.500.000,- + Rp. 1.500.000,- sama dengan Rp.26.750.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi-5 merasa dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- dikurangi Rp.26.750.000,- sama dengan Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan modal belum kembali.
19. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2016 Tim Satgas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemeriksaan (audit) terhadap kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group, dari pemeriksaan (audit) yang dilakukan oleh Tim Satgas OJK terhadap kegiatan usaha KSP Pandawa Group Mandiri diminta agar menghentikan kegiatan mengumpulkan/menghimpun dana dari masyarakat karena kegiatan usaha dilakukan oleh KSP Pandawa Mandiri Group tanpa ada ijin dari Pimpinan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan KSP Pandawa Group Mandiri selama ini hanya berbekal surat ijin pendirian Koperasi Nomor : 1189/BH/M.KUKM2/I/2015 tanggal 25 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kemenkop RI dengan susunan organisasi/kepengurusan : Ketua Sdr. Nuryanto (Saksi-9), Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
20. Bahwa benar setelah kegiatan usaha KSP Pandawa Mandiri Group diminta oleh OJK untuk berhenti, selanjutnya pada tanggal 13 November 2016 di daerah Golf Sawangan Depok Saksi-9 memerintahkan para Diamond dan Leader untuk menghentikan usaha menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat/investor karena tidak ada ijin, namun setelah tanggal 11 November 2016 masih ada investor yang menyeter modal kepada Terdakwa sehingga Saksi-9 menyampaikan agar dibuatkan buku tabungan sebagai pengganti SPK (Surat Perjanjian Kerjasama).
21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jenis usaha/bisnis KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group dengan kegiatan berupa memberikan pinjaman modal kepada pedagang kecil dan menengah serta pedagang kaki lima dengan bunga 20 %

Hal 63 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua puluh persen), namun Terdakwa bersama Saksi-9 sebagai Kepala Koperasi telah melakukan kegiatan usaha/bisnis berupa menghimpun dana/uang dari masyarakat/investor tanpa ada ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan dengan modus investasi merekrut orang lain sebagai investor untuk menanamkan uang/modal, kemudian Terdakwa memberikan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlogo Pandawa Group yang ditandatangani oleh Saksi-9 kepada para investor, isinya investor akan menerima keuntungan fee/profit sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang yang diinvestasikan dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang.

22. Bahwa benar Terdakwa selama menjadi anggota KSP Pandawa Mandiri Group aktif melakukan kegiatan mengumpulkan uang/dana dari warga masyarakat selanjutnya disetor di KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group dan dari keberhasilan Terdakwa mengumpulkan uang/dana dari warga masyarakat tersebut Terdakwa telah mendapat keuntungan yang diberikan oleh Saksi-9 antara lain:

- a. Pada tahun 2016 menerima hadiah/bonus berupa 1 (satu) unit mobil Fortuner warna hitam tahun 2014, Nopol B 1345 AR, namun pada tanggal 23 Januari 2017 dijual kepada Saksi-1 Letkol Laut (S) Nanda Cahyono Pribadi dan Saksi-1 menyerahkan uang pembelian secara tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan dibuat kwitansi.
- b. Pada tanggal 11 Oktober 2015 membeli 1 (satu) unit Apartemen Medison Aveneu di Jl. Jemur Handayani No. 50-52 Surabaya nomor unit AR-1217 seharga Rp. 279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) atas nama istrinya yaitu Saksi-4 Farida Aunur Rahmi, namun pada bulan Mei 2017 diambil kembali oleh pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
- c. Pada sekira akhir tahun 2015 membeli 1 (satu) unit Apartemen Menara Rungkut di Surabaya seharga Rp. 288.637.500,- (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas nama istrinya yaitu Saksi-4, namun sudah diambil kembali oleh pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
- d. Pada tahun 2015 Terdakwa bersama Saksi-4 Sdri. Farida Aunur Rahmi datang di Komplek Perumahan Graha Simogunung Residence daerah Simogunung Barat Tol 1/30 Kavling V Surabaya, membeli 1 (satu) unit rumah dengan ukuran luas tanah 6 X 12 meter luas bangunan lebih kurang 72 M² seharga Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), atas nama istri Terdakwa yaitu Saksi-4 saat ini hanya tinggal menunggu pembuatan Sertifikat (SHM).
- e. Pada bulan Mei 2016 membeli sebidang tanah dengan bangunan ukuran 5 X 20 M terletak di Medokan Sawah Timur Gg. III Kav. 30 Rungkut Surabaya milik Saksi-8 Sdri.

Hal 64 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Puspitarini seharga Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) atas nama istrinya yaitu Saksi-4, namun pada tanggal 10 Maret 2017 dibatalkan dan Saksi-8 mengembalikan uang angsuran kepada Saksi-4 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai.

- f. Kredit mobil jenis minibus merk Toyota Fortuner warna putih Nopol. B 1033 SJP seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun pada sekira tahun 2017 sudah dijual kepada Sdr. Yayan pemilik Show room jual beli mobil bekas di DTC Wonokromo Surabaya No. HP 085104473487, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.442.380,- (sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- g. Kredit mobil Honda HRV warna putih di Show Room Honda Kenjeran Surabaya, plat nomor belum keluar seharga Rp.308.950.000,- (tiga ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun hanya mengangsur satu kali bulan November 2016 dan sudah ditarik oleh pihak leasing karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
- h. Kredit BTN rumah terletak di Arya Town House Jati Asih Bekasi seharga Rp. 1,5 Milyard, namun pada sekira bulan Maret 2017 sudah ditarik oleh pihak pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S (Saksi-12) selaku Saksi Ahli yang memperoleh keahliannya melalui beberapa pendidikan formal yang telah dijalani dan pengalaman memberi keterangan ahli dalam proses penyidikan tindak pidana baik di tingkat Polda, Polres maupun tingkat Pengadilan berkaitan dengan kegiatan usaha KSP Pandawa Mandiri Group yang diketuai oleh Sdr Nuryanto yang melibatkan Terdakwa dalam kegiatan usahanya tersebut, Saksi-12 sebagai Saksi Ahli memberikan keterangan dengan menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa mengetahui KSP Pandawa Mandiri Group tidak ada ijin dari Bank Indonesia untuk bertindak sebagai lembaga pengumpul dana masyarakat, dan Terdakwa tidak mencari tahu ada atau tidak adanya ijin tersebut sebelum bertindak sebagai Leader, namun langsung bertindak sebagai salah seorang leader yang telah beberapa kali melakukan pengumpulan uang dari masyarakat (investor) dan menyerahkan dana yang terkumpul kepada Ketua KSP Pandawa Mandiri Group atas nama Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 46 UU Perbankan, maka Terdakwa dianggap sengaja untuk ikut serta melakukan tindak pidana tersebut bersama Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto.
- b. Bahwa dana yang dikumpulkan oleh Terdakwa dari masyarakat (investor) kemudian diserahkan kepada Ketua

Hal 65 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSP Pandawa Mandiri Group dan kemudian tanpa seijin masyarakat (investor) sebagian dari dana tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagai uang muka kredit mobil jenis minibus merek Fortuner, menunjukkan bahwa Terdakwa telah terpenuhi sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, bersama-sama Ketua KSP Pandawa Mandiri Group atas nama Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto.

- c. Bahwa mobil Fortuner yang dikuasai Terdakwa dan diperoleh dengan cara menggunakan uang muka dan angsuran yang berasal dari hasil pengumpulan dana masyarakat (investor) tersebut merupakan hasil dari kejahatan (corpora delik) yang dapat disita untuk kepentingan penuntutan pidananya.
 - d. Bahwa putusan kepailitan oleh Pengadilan Niaga Jakarta terhadap KSP Pandawa Mandiri Group bukanlah alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Ketua KSP Pandawa Mandiri Group, karena tindak pidana yang melanggar pasal 372 KUHP dan atau pasal 378 KUHP dan pasal 46 UU Perbankan sudah selesai dilakukan pelaku sebelum jatuhnya keputusan kepailitan tersebut, sehingga tidak dapat meniadakan atau menghilangkan unsur-unsur tindak pidana yang sudah terjadi.
24. Bahwa benar akibat dari terjadinya perkara ini Saksi-5 mengalami kerugian sebesar Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian karena Saksi-5 dalam berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group berada di bawah Group Terdakwa dimana uang Saksi-5 dihimpun dan dikumpulkan oleh Saksi-2 lalu disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi-9 Ketua KSP Pandawa Mandiri Group, selanjutnya Saksi-5 melaporkan Terdakwa ke Danpomal Lantamal V sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP.223/A-9/VII/2017/Pomal tanggal 18 Juli 2017, agar perbuatan Terdakwa tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
25. Bahwa benar dalam perkara ini terhadap pelaku lain yaitu Sdr. Nuryanto (Saksi-9) sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group yang berdomisili di wilayah Depok, perkaranya sudah dilaporkan oleh para korban lain dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor Putusan 424/Pid.Sus/2017/PN.DPK tanggal tanggal 5 Desember 2017 Terdakwa Sdr Nuryanto (Saksi-9) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha yang dilakukan secara berlanjut" dengan dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,000,- (dua ratus milyar rupiah) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Nomor Putusan 37/Pid.Sus/2018/PT.BDG tanggal 26 Februari 2018.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 66 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi, dan akan mengemukakan pertimbangan tersendiri dalam putusan ini sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, motivasi, hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan (Pleidoinya) dengan mengemukakan pendapat sebagaiberikut:

Bahwa seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya yang mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Unsur ke-2 : "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan".

Unsur ke-3 : "Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK)".

Unsur ke-4 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Hal 67 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Unsur ke-4 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu Dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Unsur ke-2 : "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan".

Unsur ke-3 : "Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK)".

Unsur ke-4 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.
- Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AL yang bernama Bazar Muslim bertugas di Koarmada II dan masih berdinis aktif

Hal 68 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hingga sekarang dengan pangkat Mayor Laut (T) NRP 15245/P
putusan.mahkamahagung.go.id menjabat sebagai Pamen DPB Denmako, hal ini dikuatkan
dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoarmada
Ilselaku Papera Nomor Kep/11/I/2019 tanggal 25 Januari 2019.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Basar Muslim, Mayor Laut (T) NRP 15245/P menjabat sebagai Pamen DPB DenmakoKoarmada II adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu sebagaimana dalam Bab I Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Bahwa yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, sebagaimana dalam Bab I Pasal 1 angka 9 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para investor menyerahkan uang/ dana kerjasama ke KSP Pandawa Mandiri Group dilakukan dengan cara menyerahkan langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang melalui Leader lain yang levelnya di bawah Terdakwa, tetapi Leader tersebut berada dalam Group Terdakwa di antaranya melalui Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi (Saksi-2). Sdri Dwi Oktarini (Saksi-5) adalah salah seorang yang ikut investasi di KSP

Hal 69 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pandawa Mandiri Group yang dikoordinir oleh Terdakwa melalui
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa setiap bulan membuat Jurnal Harian yang berisi nama-nama investor yang masuk dalam Group Terdakwa, modal yang masuk, pembagian profit, data modal yang ditarik kembali dan membuat data perpanjangan SPK jurnal tersebut, kemudian ditandatangani oleh Saksi-9 sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group. Dalam Jurnal yang dibuat oleh Terdakwa tersebut nama Sdr Dwi Oktarini (Saksi-5) sudah masuk sebagai anggota yang berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group.
3. Bahwa benar pada sekira bulan September 2015 Saksi-5 diberitahu oleh Sdr Onny Iskandar (Saksi-3) teman sekantor Saksi-5 tentang adanya bisnis investasi KSP Pandawa Mandiri Group yang memberikan keuntungan/ profit sebesar 10% (sepuluh persen) apabila menanamkan modal di KSP Pandawa Mandiri Group, kemudian pada tanggal 20 Desember 2015 Saksi-5 bertemu dengan Saksi-2 (istri Saksi-3) yang lebih dahulu mengikuti investasi di KSP Pandawa mandiri Group untuk membicarakan tentang investasi di KSP Pandawa Mandiri Group dan dari pembicaraan tersebut karena akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar jika berinvestasi di KSP Mandiri Group sehingga Saksi-5 merasa tertarik lalu ikut berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group melalui Saksi-2 yang berada di dalam Group Terdakwa, dengan jumlah total investasi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yaitu:
 - a. Pertama pada tanggal 06 Januari 2016 Saksi-5 mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-2 nomor 140-000-433-1683 (sesuai bukti transfer), kemudian pada tanggal 07 Januari 2016 Saksi-2 menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa nomor 031-000-690-0438, selanjutnya Saksi-5 menerima Surat Modal Penyertaan tertanggal 13-01-2016 (sesuai bukti surat modal penyertaan nomor : PMG.501.160107.00346).
 - b. Kedua pada tanggal 07 Januari 2016 bertempat di RS. National Hospital Surabaya Saksi-5 menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-3 kemudian Saksi-3 memasukkan ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-2 nomor 140-000-433-1683, selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2016 Saksi-2 menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa nomor 031-000-690-0438, selanjutnya Saksi-5 menerima Surat Modal Penyertaan tertanggal 13-01-2016 (sesuai bukti surat modal penyertaan nomor : PMG.501.160108.00317).
 - c. Ketiga pada tanggal 07 Agustus 2016 Saksi-5 mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-2 nomor 140-000-433-1683, kemudian pada tanggal 08

Hal 70 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agustus 2016 Saksi-2 menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa nomor 031-000-690-0438, selanjutnya Saksi-1 menerima Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 08 Agustus 2016 (sesuai bukti Surat Perjanjian Kerjasama berlogo Pandawa Group).

- d. Keempat pada tanggal 18 Agustus 2016 Saksi-5 mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-2 nomor 140-000-433-1683 (sesuai bukti transfer), kemudian pada hari itu juga Saksi-2 menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa nomor 031-000-690-0438, selanjutnya Saksi-5 menerima Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Agustus 2016 (sesuai bukti Surat Perjanjian Kerjasama berlogo Pandawa Group).

Dengandemikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana Pasal 1 Bab I ketentuan umum UU RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui KSP Pandawa Mandiri Group tidak ada ijin dari Bank Indonesia untuk bertindak sebagai lembaga pengumpul dana masyarakat, dan Terdakwa tidak mencari tahu ada atau tidak adanya ijin tersebut sebelum bertindak sebagai Leader, namun langsung bertindak sebagai salah seorang leader yang telah beberapa kali melakukan pengumpulan uang dari masyarakat (investor) dan menyerahkan dana yang terkumpul kepada Ketua KSP Pandawa Mandiri Group atas nama Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 46 UU Perbankan, maka Terdakwa dianggap sengaja untuk ikut serta melakukan tindak pidana tersebut bersama Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto.
2. Bahwa benar dana yang dikumpulkan oleh Terdakwa dari masyarakat (investor) kemudian diserahkan kepada Ketua KSP Pandawa Mandiri Group atas nama Sdr. Nuryanto Saksi-9.

Hal 71 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2016 Tim Satgas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemeriksaan (audit) terhadap kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group, dari pemeriksaan (audit) yang dilakukan oleh Tim Satgas OJK terhadap kegiatan usaha KSP Pandawa Group Mandiri diminta agar menghentikan kegiatan mengumpulkan/menghimpun dana dari masyarakat karena kegiatan usaha dilakukan oleh KSP Pandawa Mandiri Group tanpa ada ijin dari Pimpinan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan KSP Pandawa Group Mandiri selama ini hanya berbekal surat ijin pendirian Koperasi Nomor : 1189/BH/M.KUKM2/I/2015 tanggal 25 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kemenkop RI dengan susunan organisasi/kepengurusan : Ketua Sdr. Nuryanto (Saksi-9), Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

4. Bahwa benar setelah kegiatan usaha KSP Pandawa Mandiri Group diminta oleh OJK untuk berhenti, selanjutnya pada tanggal 13 November 2016 di daerah Golf Sawangan Depok Saksi-9 memerintahkan para Diamond dan Leader untuk menghentikan usaha menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat/investor karena tidak ada ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK)", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah diantara para pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya.
- Bahwa yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang sama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekira tahun 2014 Terdakwa mengetahui adanya KSP Pandawa Mandiri Group dari Mayor Laut (S) Mulyono (Saksi-10) yang sudah ikut lebih dulu berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2014 Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-10 kepada Saksi-9 guna menerima penjelasan tentang kegiatan usaha KSP Pandawa Mandiri Group yang memberikan keuntungan/profit sebesar 10% (sepuluh persen) bagi yang bersedia menanamkan modalnya di KSP Pandawa Mandiri Group.
2. Bahwa benar para investor menyerahkan uang/ dana kerjasama ke KSP Pandawa Mandiri Group dilakukan dengan cara menyerahkan langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang melalui Leader lain yang levelnya di bawah Terdakwa, tetapi Leader tersebut berada dalam Group Terdakwa di antaranya melalui Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi (Saksi-2). Sdri Dwi Oktarini

Hal 72 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-5) adalah salah seorang yang ikut investasi di KSP Pandawa Mandiri Group yang dikoordinir oleh Terdakwa melalui Saksi-2.

3. Bahwa benar Terdakwa setiap bulan membuat Jurnal Harian yang berisi nama-nama investor yang masuk dalam Group Terdakwa, modal yang masuk, pembagian profit, data modal yang ditarik kembali dan membuat data perpanjangan SPK jurnal tersebut, kemudian ditandatangani oleh Saksi-9 sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group. Dalam Jurnal yang dibuat oleh Terdakwa tersebut nama Sdr Dwi Oktarini (Saksi-5) sudah masuk sebagai anggota yang berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group.
4. Bahwa benar dalam perkara ini terhadap pelaku lain yaitu Sdr. Nuryanto (Saksi-9) sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group yang berdomisili di wilayah Depok, perkaranya sudah dilaporkan oleh para korban lain dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor Putusan 424/Pid.Sus/2017/ PN.DPK tanggal tanggal 5 Desember 2017 Terdakwa Sdr Nuryanto (Saksi-9) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha yang dilakukan secara berlanjut" dengan dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,000,- (dua ratus milyar rupiah) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Nomor Putusan 37/Pid.Sus/2018/PT.BDG tanggal 26 Februari 2018

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI Nomor 21 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan

Hal 73 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, maka putusan mahkamah agung di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat, akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat perbuatan Terdakwa mengumpulkan uang dari masyarakat namun tidak ada ijin dari Bank Indonesia menunjukkan sifat Terdakwa yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah dengan cara ikut dalam KSP Pandawa Mandiri Grup mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berinvestasi dan hal tersebut karena Terdakwa tidak menginginkan resiko dan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan hukum dan menyepelekan ketentuan hukum karena ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dengan cara mudah dengan mengabaikan ketentuan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, seharusnya Terdakwa lebih waspada terhadap provit 10% yang diberikan jauh lebih tinggi dari Bank yang beroperasi dengan ijin dari bank Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sangat merugikan masyarakat yang telah menanamkan modalnya pada KSP Pandawa Mandiri Grup yang dikelola Terdakwa dengan total nilai Rp. 45.073.000.000.00 (empat puluh lima milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) dan akibat dari terjadinya perkara ini Saksi-5 Dwi Oktarini sebagai pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena Saksi-5 ikut berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group di bawah Group Terdakwa hingga sekarang belum dikembalikan secara utuh.
- Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa ingin memperoleh keuntungan dengan cepat adalah dipengaruhi dari teman yang lebih dahulu sudah menikmati keuntungan tersebut dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri terhadap pergaulan yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara mudah dengan cara bertentangan dengan hukum.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim akan menilai uraian fakta Hukum secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan secara berimbang agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak baik itu pihak Terdakwa sendiri, masyarakat, maupun Kesatuan terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan yang mulia yaitu mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa tindakpidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer yang diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI Nomor 21 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 UU RI Nomor 21 Tahun 2011

Hal 74 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Otoritas Jasa Keuangan 36 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menghukum pidanaanya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dikaitkan dengan ancaman minimal pidana yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pasal 12 ayat 2 KUHP bahwa Hukum pidana penjara selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya 15 (lima belas) tahun berturut-turut, sehingga terhadap ketentuan undang-undang yang menentukan limitatif ancaman pidana paling singkat selama waktu tertentu ada beberapa pendapat dalam menyikapi hal tersebut yaitu :
 - Ajaran Legistein menyatakan bahwa untuk mencapai suatu kepastian hukum maka ketentuan yang tercantum dalam pasal Undang-undang harus diterapkan secara apa adanya sesuai ketentuan.
 - Disisi lain ada ajaran bahwa tujuan dari pada hukum tidak semata-mata untuk kepastian hukum belaka tetapi juga untuk mencapai rasa keadilan dan harus memperhatikan faktor yang ada yang menyertai perbuatan itu dilakukan, semakin mendekati atau mencapai kepastian hukum semakin jauh rasa keadilan.
2. Bahwa untuk menyikapi hal tersebut apabila terjadi suatu pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan maka Majelis Hakim akan lebih mengedepankan rasa keadilan dengan pertimbangan :
 - Bahwa Majelis Hakim dalam suatu Pengadilan bukan semata-mata sebagai corongnya Undang-undang.
 - Bahwa tujuan suatu pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai rasa keadilan dan kebenaran materiil.
3. Bahwa untuk mencapai rasa keadilan khususnya terhadap penjatuhan pidana pokok, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala latar belakang sifat, hakekat, akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan:
 - a. Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.
 - b. Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah dihukum, baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Hal 75 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

2. Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-5 Sdri. Dwi Oktarini dan para nasabah lainnya yang telah menanamkan modalnya melalui Terdakwa
- b. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan dan dapat menimbulkan pandangan buruk di mata masyarakat.
- c. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya yaitu:

1. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit laptop warna hitam Merk Compac Type Presario V3000 beserta Charger.
- 2) 1 (satu) bendel AJB (Akte Jual Beli) Nomor : 13/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dari Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Tresia Tri Ratwianti, S.H.
- 3) 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 77 Kel. Simomulyo Baru Surabaya, tanggal berakhirnya hak 25-07-2043, Surat Ukur tanggal 28-04-2014 No. 00496 / Simomulyo Baru /2014, luas 72 M2.
- 4) 2 (dua) buah kunci rumah d/a Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.
- 5) Sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang diatasnya berdiri bangunan 2 (dua) lantai yang beralamatkan di Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.

Bahwa barang-barang bukti berupa barang tersebut pada poin a sampai dengan e tersebut diatas, merupakan barang bukti yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana ini dan dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya barang bukti tersebut belum dapat ditentukan statusnya karena masih diperlukan untuk pembuktian perkara Terdakwa yang lainnya.

2. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Fadil Bala'Masj.
- 2) 7 (tujuh) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri an. Fadil Bala'Masj, bukti transfer ke rekening 1400004331683 an. Leny Wijayanti.

Hal 76 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) 1 (satu) lembar foto copy modal penyertaan KSP Pandawa
putusan.mahkamahagung.go.id Mandiri Group No. : PMG.501.160107.00346.

4) 1 (satu) lembar foto copy modal penyertaan KSP Pandawa
Mandiri Group No. : PMG.501.160108.00317.

5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama
Pandawa Group A.000978 tanggal 8 Agustus 2016.

6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama
Pandawa Group A.053652 tanggal 18 Agustus 2016.

7) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ke rekening
1400004331683 an. Leny Wijayanti.

8) 1 (satu) buah Buku Panduan KSP Pandawa Mandiri
Group.

9) 3 (tiga) lembar foto pada saat acara halal bihalal dan
silaturahmi Group Basar Muslim di BG Junction Jl.
Bubutan Surabaya.

10) 1 (satu) lembar foto copy nota kredit kendaraan Toyota
Fortuner warna putih tahun 2015 Nopol B 1033 SJP.

11) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi jual beli kendaraan
Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345
AR.

12) 1 (satu) bendel Berkas Pemesanan atau booking
Apartemen Madison Aveneue.

13) 2 (dua) lembar foto copy history data detail customer
Apartemen Menara Rungkut Surabaya.

14) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi jual beli rumah Medokan
sawah timur Gg. 3 kavling 30 Surabaya.

15) 1 (satu) bendel foto copy Akta pendirian KSP Pandawa
Mandiri Group.

16) 4 (empat) lembar foto copy SIUP KSP Pandawa Mandiri
Group.

17) 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy jurnal harian Group
Basar Muslim.

18) 59 (lima puluh sembilan) lembar foto copy bukti transfer
dari Bank Mandiri kepada penerima Nuryanto.

19) 60 (enam puluh) lembar foto copy data penitip modal
Group Basar Muslim.

20) 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. Basar
Muslim dengan Nomor rekening : 031-00-0690043-8.

21) 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. Basar
Muslim dengan Nomor rekening : 141-00-1031716-2.

22) 1 (satu) bendel Berkas Akta Kredit kendaraan Toyota
Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol : B 1345 AR an.
Basar Muslim d/a Jl Laut Maluku RT 003 RW. 011 Cipulir
Kebayoran Lama Jakarta Selatan dar BCA Fenance
dengan Nomor kontrak : 1041004245001.

23) 1 (satu) bendel foto copy berkas pelunasan kredit
kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol
B 1345 AR an. Basar Muslim d/a Jl. Laut Maluku RT. 003
RW. 011 Cipulir Kebayoran lama Jakarta Selatan dari BCA
Fenance dan pengambilan BPKB.

Hal 77 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 24) 1 (satu) lembar kwitansi jual beli kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR, bulan Januari 2017.
- 25) 3 (tiga) lembar foto copy surat pembatalan jual beli tanggal 10 Maret 2017 an. Notaris Wibowo Ibo Sarwono, S.H. Jl. Raya Kalirungkut No. 62 Surabaya.
- 26) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mayor Laut (T) Basar Muslim tertanggal 16 Juli 2018.
- 27) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Basar Muslim kepada Budi Yoseph Siregar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 6 Juni 2017.
- 28) 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Adi Rokib sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal Bulan Desember 2016.
- 29) 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Muh. Alfiansyah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2017.
- 30) 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Adi Rokib sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal Bulan Mei 2017.
- 31) 1 (satu) lembar kwitansi dari Basar Muslim kepada Yuni Astuti sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal Bulan Juni 2017.
- 32) 1 (satu) lembar print WhatsApp.
- 33) 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdri. Devi Faradila sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal Bulan Februari 2017.
- 34) 1 (satu) lembar kwitansi dari Basar Muslim kepada Sdri. Elly sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal bulan Desember 2017.
- 35) 2 (dua) lembar hasil print out dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran Surabaya total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 19 Agustus 2017 dan 21 Desember 2017.
- 36) 1 (satu) lembar bukti pembayaran registrasi TA 2018/2019 SMP Unesa a.n. Sdri. Nafisa Putri A. Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Juli 2017.
- 37) 1 (satu) lembar bukti daftar ulang TK Hang Tuah a.n. Sdri. Veva sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Juli 2017.
- 38) 2 (dua) lembar surat asuransi dari PT Asuransi Alliansz dan Prudential total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 39) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan Negeri Depok Nomor 460/Pen.Pid/2017/PNDpk tanggal 22 Juni 2017.
- 40) 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir penetapan dfari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1050/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 12 Juni 2017.
- 41) 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1292/Pen.Per.Sit/2017/PN Jkt-Sel tanggal 11 Juli 2017.

Hal 78 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

42) 1 (satu) bendel foto rumah d/a Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.

43) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang diatasnya berdiri bangunan 2 (dua) lantai yang beralamatkan di Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.

44) 1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penyitaan sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang diatasnya berdiri bangunan 2 (dua) lantai yang beralamatkan di Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya oleh Sdri. Farida Aunur Rahmi.

Oleh karena barang bukti surat-surat tersebut memperkuat perbuatan Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Basar Muslim, Mayor Laut (T) NRP 15245/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Denda : Rp10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit laptop warna hitam Merk Compac Type Presario V3000 beserta Charger.
- 2) 1 (satu) bendel AJB (Akte Jual Beli) Nomor : 13/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dari Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Tresia Tri Ratwianti, S.H.
- 3) 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 77 Kel. Simomulyo Baru Surabaya, tanggal berakhirnya hak 25-07-2043, Surat Ukur tanggal 28-04-2014 No. 00496 / Simomulyo Baru /2014, luas 72 M2.
- 4) 2 (dua) buah kunci rumah d/a Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.

Hal 79 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5) Sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang diatasnya berdiri bangunan 2 (dua) lantai yang beralamatkan di Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.

Barang-barang bukti tersebut digunakan sebagai barang bukti perkara Terdakwa yang lain.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Fadil Bala'Masj.
- 2) 7 (tujuh) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri an. Fadil Bala'Masj, bukti transfer ke rekening 1400004331683 an. Leny Wijayanti.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy modal penyertaan KSP Pandawa Mandiri Group No. : PMG.501.160107.00346.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy modal penyertaan KSP Pandawa Mandiri Group No. : PMG.501.160108.00317.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Pandawa Group A.000978 tanggal 8 Agustus 2016.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Pandawa Group A.053652 tanggal 18 Agustus 2016.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ke rekening 1400004331683 an. Leny Wijayanti.
- 8) 1 (satu) buah Buku Panduan KSP Pandawa Mandiri Group.
- 9) 3 (tiga) lembar foto pada saat acara halal bihalal dan silaturahmi Group Basar Muslim di BG Junction Jl. Bubutan Surabaya.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy nota kredit kendaraan Toyota Fortuner warna putih tahun 2015 Nopol B 1033 SJP.
- 11) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi jual beli kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR.
- 12) 1 (satu) bendel Berkas Pemesanan atau booking Apartemen Madison Aveneue.
- 13) 2 (dua) lembar foto copy history data detail customer Apartemen Menara Rungkut Surabaya.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi jual beli rumah Medokan sawah timur Gg. 3 kavling 30 Surabaya.
- 15) 1 (satu) bendel foto copy Akta pendirian KSP Pandawa Mandiri Group.
- 16) 4 (empat) lembar foto copy SIUP KSP Pandawa Mandiri Group.
- 17) 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy jurnal harian Group Basar Muslim.
- 18) 59 (lima puluh sembilan) lembar foto copy bukti transfer dari Bank Mandiri kepada penerima Nuryanto.
- 19) 60 (enam puluh) lembar foto copy data penitip modal Group Basar Muslim.
- 20) 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. Basar Muslim dengan Nomor rekening : 031-00-0690043-8.
- 21) 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. Basar Muslim dengan Nomor rekening : 141-00-1031716-2.

Hal 80 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 22) 1 (satu) bendel Berkas Akta Kredit kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol : B 1345 AR an. Basar Muslim d/a Jl Laut Maluku RT 003 RW. 011 Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan dar BCA Fenance dengan Nomor kontrak : 1041004245001.
- 23) 1 (satu) bendel foto copy berkas pelunasan kredit kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR an. Basar Muslim d/a Jl. Laut Maluku RT. 003 RW. 011 Cipulir Kebayoran lama Jakarta Selatan dari BCA Fenance dan pengambilan BPKB.
- 24) 1 (satu) lembar kwitansi jual beli kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR, bulan Januari 2017.
- 25) 3 (tiga) lembar foto copy surat pembatalan jual beli tanggal 10 Maret 2017 an. Notaris Wibowo Ibo Sarwono, S.H. Jl. Raya Kalirungkut No. 62 Surabaya.
- 26) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mayor Laut (T) Basar Muslim tertanggal 16 Juli 2018.
- 27) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Basar Muslim kepada Budi Yoseph Siregar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 6 Juni 2017.
- 28) 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Adi Rokib sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal Bulan Desember 2016.
- 29) 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Muh. Alfiansyah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2017.
- 30) 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Adi Rokib sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal Bulan Mei 2017.
- 31) 1 (satu) lembar kwitansi dari Basar Muslim kepada Yuni Astuti sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal Bulan Juni 2017.
- 32) 1 (satu) lembar print WhatsApp.
- 33) 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdri. Devi Faradila sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal Bulan Februari 2017.
- 34) 1 (satu) lembar kwitansi dari Basar Muslim kepada Sdri. Elly sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal bulan Desember 2017.
- 35) 2 (dua) lembar hasil print out dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran Surabaya total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 19 Agustus 2017 dan 21 Desember 2017.
- 36) 1 (satu) lembar bukti pembayaran registrasi TA 2018/2019 SMP Unesa a.n. Sdri. Nafisa Putri A. Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Juli 2017.
- 37) 1 (satu) lembar bukti daftar ulang TK Hang Tuah a.n. Sdri. Veva sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Juli 2017.
- 38) 2 (dua) lembar surat asuransi dari PT Asuransi Allianz dan Prudential total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 39) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan Negeri Depok Nomor : 460/Pen.Pid/2017/PNDpk tanggal 22 Juni 2017.
- 40) 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir penetapan dfari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1050/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 12 Juni 2017.

Hal 81 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

41) 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 1292/Pen.Per.Sit/2017/PN Jkt-Sel
tanggal 11 Juli 2017.

- 42) 1 (satu) bendel foto rumah d/a Perum Graha Simo Gunung Residence
Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.
- 43) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan sebidang tanah dengan luas 72
M2 yang diatasnya berdiri bangunan 2 (dua) lantai yang beralamatkan
di Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30.
Kav. 5 Surabaya.
- 44) 1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara
Penyitaan sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang diatasnya berdiri
bangunan 2 (dua) lantai yang beralamatkan di Perum Graha Simo
Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya oleh
Sdri. Farida Aunur Rahmi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua
puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, di dalam musyawarah
Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466
sebagai Hakim Ketua serta Mahmud, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002230362 dan
Parman Nainggolan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim
Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh
Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Letkol Chk (K) ESJ. Wahyu
Widayati, S.H, NRP 1930010880668, Penasihat Hukum Terdakwa Mayor Laut (KH/W)
Lidiya, S.H. NRP 17323/P dan Sertu Nav Hardi Wijaya, S.H NRP 81561 dan Panitera
Pengganti Slamet Riyadi, S.H., M.Kn. Mayor Chk NRP 11060004150780 serta di
hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

Ttd

Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota II

Ttd

Parman Nainggolan, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

Ttd

Slamet Riyadi, S.H., M.Kn.

Mayor Chk NRP 11060004150780

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Slamet Riyadi, S.H., M.Kn.

Mayor Chk NRP 11060004150780

Hal 82 dari 82 halaman putusan Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)